



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Kabupaten Sidoarjo Atau 2. Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Travel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/313/XII/RES.1.4/2024/Satreskrim tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Susilo, S.H.M.H, dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara 'SUSILO, SH & Rekan', beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47 Surabaya, domisili elektronik: SusiloSHMH@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Register 161 tanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cabul terhadap Anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan **membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

Dikembalikan kepada Saksi.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, kami Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dan hendak mengajukan pembelaan sekaligus permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagaimana Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, serta keterangan Saksi dan Ahli yang meringankan, barang bukti dan Alat Bukti yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagaimana tersebut didalam berkas Surat Tuntutan No.Reg. Perkara : PDM – 66/Sidoa/Eoh.2/ 03/2025 tanggal 09 Juli 2025 adalah tidak sesuai dengan Fakta Persidangan dan tidak sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP baik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 133 Ayat (1) KUHAP** terkait Keterangan Ahli Kedokteran Forensik yang menrbitkan Visum Et Repertum (VER) maupun sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 184 KUHAP** terkait alat bukti yang Sah, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi (Korban)

Bahwa, Saksi Patut diragukan keterangannya adalah tidak benar dan seolah-olah sudah didekte untuk megatakan bahwa yang melakukan adalah ayahnya, karena didalam memberikan keterangan dipersidangan ada keragu-raguan terkait menjawab pertanyaan : siapa yang menyuruh untuk mengatakan bahwa Ayahnya adalah yang melakukan ? dijawab disuruh oleh bunda (Saksi, Nenek (**saksi**) dan jawabannya selalu berubah ubah;

2. Saksi (Isteri Terdakwa)

Bahwa, Saksi (**Isteri Terdakwa**) dalam rumahtangga dengan Terdakwa dalam keadaan tidak HARMONIS yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dan Banyak Utang dan faktanya Saksi;

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari ketidakharmonisan antara Saksi dengan Terdakwa dapat dilihat dari Chat WA Saksi yang ditujukan kepada Terdakwa yakni Chat WA pada tanggal **18 April 2024** yang menyatakan :

Assalamualaikum

Hari ini aku (ANY) sudah mengajukan di Pengadilan Agama, semoga kita saling legowo dan semoga ini jalan yg terbaik

Kita bertemu dan kenal secara baik"

Begitu juga berpisahpun dengan yg baik"

Supaya bias jadi seduluran

Dan punya hubungan yg baik untuk anak"

Semangat terus sehat selalu dan sukses selalu

Saya tidak akan membatasi seorang ayah dan anaknya.

Bahwa, setelah Saksi mengirimkan Chat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 25 April 2024 Saksi mengajukan Gugatan Perceraian kepada Terdakwa melalui Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor : 1452/Pdt.G/2024/PA.Sda dan telah diputus pada tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1445 Hijriyah sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1452/Pdt.G/2024/PA.Sda dikarenakan Gugatan dicabut oleh Saksi;

Bahwa, sebagaimana yang didalilkan Saksi didalam gugatan perceraianya pada Posita angka 5 menyatakan : *Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan **Agustus 2023** penggugat (Saksi) pergi meninggalkan Tergugat (Terdakwa):*

Bahwa, dengan demikian sejak **bulan Agustus 2023** hingga saat ini tahun 2025 Terdakwa tidak lagi dalam satu rumah, baik di Kauman RT. 08 RW.02 Kel./Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo maupun di Taman Pinang Indah Blok G1 Nomor 4 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa, dengan tidak dalam satu rumah antara Saksi dengan Terdakwa, maka tidaklah mungkin Saksi beserta anak-anaknya dalam satu rumah dengan Terdakwa pada tanggal yang diposisikan kejadian peristiwa pencabulan yakni : pada bulan februari 2024 di Kab. Sidoarjo, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/2025 tanggal **04 Maret 2025**, menyatakan :

pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi dan anak – anaknya yaitu Anak Korban dan, bertempat tinggal dan menetap di rumah Saksi. yang merupakan orangtua dari terdakwa, yang beralamat di Kecamatan Sidoarjo;

Bahwa, terlebih lagi Saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terkait adanya **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau adanya perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi** yang dituduhkan kepada suaminya (Terdakwa);

Bahwa, Laporan Saksi di Kepolisian Polres Sidoarjo agar diperhatikan dan diproses, maka Saksi membuat video seolah-olah membuat pertanyaan kepada anaknya (Saksi) kemudian video tersebut di Upload ke social media seolah-olah ada kejadian pencabulan terhadap anaknya Terdakwa dan agar Viral dan Terdakwa diproses hukum padahal itu tidak benar;

Bahwa, Saksi sudah tidak dalam satu rumah dengan Terdakwa sejak bulan sampai dengan diajukannya Gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Saksi dirumah orantuanya di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Terdakwa bekerja di Bali sebagai Sopir;

3. Saksi (Mertua perempuan Terdakwa).

Bahwa, Saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terkait adanya **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau adanya perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi** dituduhkan kepada Terdakwa (menantu Saksi);

4. Saksi (Mertua laki-laki Terdakwa).

Bahwa, saksi sama sekali tidak tahu menahu terkait peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Terdakwa (menantu Saksi) baik adanya **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu**

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau adanya perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi Faktanya Saksi tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut;

5. Saksi (orangtua kandung Terdakwa) menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan menunjukkan Putusan Pidana atas nama Dokter yang merupakan dokter RS Bhayangkara Porong sebagai dokter pemeriksa VisumEt Repertum;
- Bahwa saksi mempersoalkan tentang Putusan Pidana Dokter, dan saksi mencari kebenaran Visum Et Repertum yang dipersoalkan tentang Visum Awal nomer R-77 dan Visum yang ada didalam berkas perkara Nomer : R-177 karena ada 2 (dua) Visum et Repertum (VER) yang dibuat oleh Dokter Tommy Gumelar;
- Bahwa saksi menyatakan Dokter Tommy Gumelar sudah dipecat dari RSUD Sidoarjo dan sekarang bekerja di RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada hutang di BRI dengan menjaminkan Sertifikat rumah mertuanya, dan saksi berupaya membayar angsurannya dan belum selesai, dan membantu menyelesaikan urusan hutangnya dengan Depcollector;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi mengajukan gugatan perceraian pada bulan April 2024 dan dalil dalam gugatan cerainya bahwa sudah pisah sejak **bulan Agustus 2023**;
- Bahwa laporan perkara ini diunggah di Sosmed, di TikTok, dan setelah viral di TikTok kemudian saksi dipanggil diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Laporan polisi dibuat tanggal 15 Mei 2024 dan bulan Oktober 2024 baru dipanggil diperiksa sebagai saksi oleh penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui memang benar terdakwa bekerja sebagai sopir travel di Bali pada awal bulan April 2024;
- Bahwa pada saat terdakwa berangkat ke Bali sebelumnya tidak berpamitan kepada saksi, dan saksi baru mengetahui informasi tersebut dari adik terdakwa atau anak kedua saksi dikarenakan terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai Driver Travel di Bali;

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa adanya **Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau adanya perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi yang didakwakan kepada Terdakwa;**

2. KETERANGAN AHLI :

1. Ahli

Bahwa, Ahli dibidang Psikologi hanya mendengar cerita dari seorang anak bernama yang keterangan sering berubah ubah dan meragukan, sehingga kesimpulan ahli pun patut diragukan pula, karena ahli tidak pernah memeriksa Psikologi Terdakwa;

2. dr..

Bahwa, Ahli adalah Dokter umum dan bukan dokter ahli Forensik, yang tidak jelas kedinasannya, baik sebagai dokter di Instansi pemerintah maupun di RS Bhayangkara;

Bahwa, ahli mengakui telah menerbitkan 2 (dua) Visum Et Repertum (VER) karena ada kekeliruan didalam isi Visum Et Repertum (VER)

Pertama :

Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110237437/V/S/2024/Rsb.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama MELANY FEBRI NUR RIZKY yang ditanda tangani dr. dengan HASIL PEMERIKSAAN

1. Orang ini mengaku sekitar 1 bulan sebelum pemeriksaan (pada hari Jum'at, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat, di Kab. Sidoarjo, dilepas celana dalam korban lalu memasukkan jari tangannya kea lat kelamin korban dan kejadian tersebut dilakukan berulang kali;
2. Orang ini datang dst...
3. Tanda-tanda vital dst..
4. Pakaian dst....
5. Identifikasi umum dst..
6. Pemeriksaan fisik dst...
7. Orang ini di pulangkan;

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli mengakui tidak diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli (BAP);

Bahwa, kemudian ahli menerbitkan Visum Et Repertum (VER) yang

Kedua :

Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110237437/V/S/2024/Rsb.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani dr. dengan HASIL PEMERIKSAAN :

1. Orang ini mengaku sebelum pemeriksaan (pada bulan februari, tahun dua ribu dua puluh empat, di Kab. Sidoarjo, dilepas celana dalam korban lalu memasukkan jari tangannya ke alat kelamin korban dan kejadian tersebut dilakukan berulang kali;
2. Orang ini datang dst...
3. Tanda-tanda vital dst..
4. Pakaian dst....
5. Identifikasi umum dst..
6. Pemeriksaan fisik dst...
7. Orang ini di pulangkan;

Ahli mengaku telah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli (BAP) pada hari Kamis, **tanggal 16 (enambelas) bulan Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima)** sekira pukul 15.00 WIB;

Bahwa, **dr.** bukanlah dr. Ahli Forensik

Bahwa, **dr.** didalam menerbitkan Visum Et Repertum (VER) tidak hati-hati, sehingga terkesan mengikuti keinginan yang meminta VER, dan bukan karena Sumpah Jabatan serta mengabaikan Kepastian Hukum karena Visum Et Repertum (VER) yang dibuatnya dapat berubah-ubah, sehingga Visum Et Repertum (VER) tersebut menjadi **TIDAK VALID**;

3. KETERANGAN TERDAKWA :

Bahwa, Terdakwa menolak dan membantah semua yang didakwakan, karena Terdakwa memang tidak melakukan perbuatan yang didakwakan baik dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua, faktanya Terdakwa masih berkomunikasi dengan baik terhadap anaknya yang bernama sebagaimana video dalam HP yang ditunjukkan dimuka persidangan;

4. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN :

1. (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video;

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

Bahwa, foto dan 2 (dua) file rekaman video tidak pernah ditunjukkan dan diputar di persidangan, sedangkan Pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengenalinya;

5. SURAT :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-07092022-0057 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : R/110237437/V/S/2024/Rsb.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani **dr.**;

Bahwa, Visum et Repertum (VER) dibuat oleh dokter yang bukan Ahli Kedokteran Forensik, sehingga pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) tidak akurat dan tidak sesuai prosedur sebagaimana yang dikehendaki **Pasal 133 ayat (1) KUHAP** menyatakan : *"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya";*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang dapat menghukum Terdakwa serta meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, faktanya Terdakwa tidaklah mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap anak kandungnya sendiri terlebih lagi masih berumur 4 (empat) tahun, sangat mustahil Terdakwa melakukan perbuatan itu, kecuali di rekayasa sedemikian rupa untuk membalas sakit hati Saksi (**Isteri Terdakwa**) yang sering **bertengkar dengan Terdakwa** yang berujung Perceraian, walaupun akhirnya dicabut karena Saksi (**Isteri Terdakwa**) sedang mengandung 4 (empat) bulan, dan kemudian digugurkan oleh Saksi **tanpa sepengetahuan Terdakwa**;

Bahwa, oleh karena itu terhadap terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena yang didakwakan tersebut tidak pernah ada; Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, Keterangan Ahli Psikologi dan Ahli **dr.**, ternyata tidak berkesesuaian;

1. Saksi (**Korban**)

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa, Saksi (Korban) walaupun dapat dipergunakan sebagai 1 (satu) alat bukti, akan tetapi Saksi Patut diragukan keterangannya karena Saksi seolah-olah sudah didekte untuk mengatakan bahwa yang melakukan adalah ayahnya, dan didalam memberikan keterangan dipersidangan ada keragu-raguan terkait menjawab pertanyaan : siapa yang menyuruh untuk mengatakan bahwa Ayahnya yang melakukan ? dijawab disuruh oleh bunda (Saksi, Nenek (**saksi**) dan jawabannya selalu berubah ubah;

Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan : *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Bahwa, Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

2. Saksi (Isteri Terdakwa)

3. Saksi (Mertua perempuan Terdakwa)

4. Saksi (Mertua laki-laki Terdakwa)

5. Saksi

Adalah Saksi-saksi **de auditu**, yakni saksi yang hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut bukan merupakan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Visum et Repertum (VER) dibuat oleh dokter yang bukan Ahli Kedokteran Forensik, sehingga pembuatan *Visum et Repertum (VeR)* tidak akurat dan tidak sesuai prosedur, disamping terdapat 2 (dua) Visum yang dibuat dengan kurang hati-hatian **dr.**, sehingga Visum Et Repertum (VER) tersebut menjadi **TIDAK VALID**;

KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa menolak dan membantah semua yang didakwakan kepadanya;

Keterangan **Saksi A De Charge I. dan Saksi A De Charge II**;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi **A De Charge** berada di Bali bekerja sebagai Sopir, dan dalam rumahtangganya telah tidak harmonis;

KETERANGAN AHLI A DE CHARGE :

Ahli A De Charge

Bahwa, **Ahli A De Charge** telah memberikan pendapatnya antara lain terkait :

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan pemeriksaan yang tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan (SKEP), maka tindakan penyidikan yang dilakukannya dapat dianggap tidak sah secara hukum;
2. Surat Dakwaan yang menyebutkan tempat kejadian perkara tidak sesuai dengan yang disebutkan didalam Visum, maka Surat Dakwaan menjadi tidak sah;
3. Didalam membuat *Visum et Repertum* (VeR) oleh seorang dokter yang tidak memiliki Kompetensi keahlian secara Spesifik yakni dokter Ahli Forensik, maka *Visum et Repertum* (VeR) tersebut menjadi tidak **Valid**
4. Didalam memeriksa Psikologi tidak lengkap jika Terdakwa tidak diperiksa Psikologinya;

Bahwa, oleh karena Dakwaan Penuntut umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak dapat dibuktikan, sebagaimana keterangan saksi-saksi Adalah Saksi-saksi **de auditu** sehingga Keterangan beberapa saksi **de auditu** tersebut tidak dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah karena keterangan saksi **de auditu** tidak ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga tidak dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Bahwa, demikian pula Keterangan Saksi (Korban) yang selalu berubah ubah, maka Keterangan Saksi (Korban) walaupun dihubungkan dengan Saksi-saksi **de auditu** serta *Visum et Repertum* (VeR) yang tidak **Valid** tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Bahwa, oleh karenanya kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa pada dasarnya unsur-unsur pokok dalam **Dakwaan Pasal 82 ayat (2)** Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam **dakwaan Pertama** dan **Dakwaan Pasal 6 huruf b** Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam **dakwaan Kedua telah tidak terbukti**;

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Surat Tuntutan No.Reg. Perkara : PDM – 66/Sidoa/Eoh.2/03/2025 tanggal 09 Juli 2025 yaitu **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cabul terhadap Anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama telah tidak terpenuhi; Demikian pula jika dipandang dari segi penerapan Sanksi Pidana (HUKUMAN), maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum atas beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa dengan menuntut Terdakwa Yakni : dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan **membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

Dengan uraian tersebut diatas, maka kami penasehat hukum terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cabul terhadap Anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;-
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menganggap keterangan Anak Korban patut diragukan karena seolah-olah didikte oleh saksi dan saksi, adalah merupakan asumsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang patut dikesampingkan, karena sejatinya Anak Korban yang mengalami kejadian pencabulan tersebut dan berusaha menceritakan kepada orang terdekatnya yakni ibu kandungnya (saksi);
- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menganggap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi-saksi *de auditu* karena tidak mengalami atau menyaksikan sendiri sehingga tidak menjadi alat bukti yang sah, adalah sebuah pengingkaran terhadap prinsip "saksi bukan saksi tidak berlaku secara mutlak dalam perkara perlindungan anak", terutama dalam konteks tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, di mana sering kali hanya ada satu saksi yaitu korban sendiri. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 "*Mahkamah menyatakan bahwa keterangan korban (anak) dalam perkara tindak pidana seksual dapat dianggap sebagai saksi, dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa asalkan bersesuaian dengan alat bukti lainnya*". Bahkan hal tersebut sudah dibenarkan oleh Ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dicatat sebagai fakta persidangan.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengakui saksi *de auditu* bertentangan dengan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VII/2010, tanggal 8 Agustus 2011**, definisi saksi tersebut dinilai

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan *a quo*, MK merumuskan definisi saksi menjadi:

"Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang **tidak selalu** ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

- Menanggapi Visum et Repertum (VER) yang tidak sesuai prosedur, Penuntut Umum menanggapi bahwa VER yang terlampir dalam berkas perkara yang dihadirkan di persidangan adalah VER yang dianggap sah dan valid dan tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menolak dan membantah semua yang didakwakan kepadanya, adalah merupakan hak ingkar terdakwa yang memang diakomodir oleh Pasal 189 ayat (3) KUHAP dimana Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa materi Pledoi/ Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa selayaknya untuk dikesampingkan maka kami Penuntut Hukum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana amar surat tuntutan kami :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Cabul terhadap Anak dibawah umur*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan **membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila**

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

Dikembalikan kepada Saksi.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya:

Bahwa setelah mendengar, membaca dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan Replik/tanggapan/jawaban Penuntut Umum terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dapat kami tarik kesimpulan, bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara a quo yang disampaikan oleh Penuntut umum dalam jawabannya/tanggapannya, selain dari pada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektifitas Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dengar dipersidangan ini sebelumnya;

Bahwa kami dari Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam kesempatan ini tidak akan menanggapi kembali secara keseluruhan dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya tertanggal 23 Juli 2025, yang menurut hemat kami lebih banyak menguraikan ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil yang bersifat normative retorik dari Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan dalam perkara a quo dan yang nampak hanya sebagai kehilangan Penuntut Umum dalam hal berusaha terus mencari-cari kesalahan dan terus berusaha menjerat terdakwa dalam perkara a quo;

Untuk itu perlu kami sampaikan lagi, bahwa kami Penasihat hukum terdakwa juga mempunyai recording atas semua fakta persidangan yang mendasari dari pembuatan Pledoi kami tertanggal 21 Juli 2025 dan Duplik ini yang kami himpun

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan dapatkan dari saksi-saksi dan/atau alat-alat bukti yang justru dihadirkan sendiri oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, selain dari pada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh sdr. Panitera, namun sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Replik Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini, maka kami akan kembali menyampaikan klarifikasi, sekaligus penegasan dan jawaban kami atas Surat Tuntutan dan Replik sdr. Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Penuntut Umum menyatakan dalam tanggapannya atas Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "satu saksi bukan saksi tidak berlaku secara mutlak dalam perkara perlindungan anak", terutama dalam konteks tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, di mana sering kali hanya ada satu saksi yaitu korban sendiri. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 "*Mahkamah menyatakan bahwa keterangan korban (anak) dalam perkara tindak pidana seksual dapat dianggap sebagai saksi, dan cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa asalkan bersesuaian dengan alat bukti lainnya*"

Bahkan hal tersebut sudah dibenarkan oleh Ahli *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah dicatat sebagai fakta persidangan, pendapat Ahli dapat kami jelaskan kembali yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan pemeriksa yang tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan (SKEP), maka tindakan penyidikan yang dilakukannya dapat dianggap tidak sah secara hukum;
2. Surat Dakwaan yang menyebutkan tempat kejadian perkara tidak sesuai dengan yang disebutkan didalam Visum, maka Surat Dakwaan menjadi tidak sah;
3. Didalam membuat *Visum et Repertum (VeR)* oleh seorang dokter yang tidak memiliki Kompetensi keahlian secara Spesifik yakni dokter Ahli Forensik, maka *Visum et Repertum (VeR)* tersebut menjadi tidak **Valid**;
4. Didalam memeriksa Psikologi tidak lengkap jika Terdakwa tidak diperiksa Psikologinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila satu saksi yaitu korban sendiri diragukan Kesaksiannya dan tidak bersesuaian dengan bukti lainnya, terutama Bukti Surat berupa Visum et Repertum (VER) yang **tidak Valid**, yang dibuat disamping kurang hati-hatiannya sehingga terbit 2 (dua) Visum Et Repertum (VER) yang dibuat oleh **dr.** sebagaimana yang telah diterangkannya dipersidangan juga Visum et Repertum (VER) yang dibuat oleh **dr.** bertentangan dengan **Pasal 133 ayat (1) KUHAP** karena ia tidak berwenang sebagai ahli kedokteran Forensik, sehingga Visum et Repertum (VER) merupakan bukti yang tidak Sah, sebagaimana yang dikehendaki **Pasal 184 KUHAP** terkait alat bukti yang Sah;

- Bahwa demikian pula sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 185 ayat (1) KUHAP** menyatakan : *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*. Sedangkan Keterangan saksi di sidang pengadilan menyatakan Tidak mengetahui, mendengar dan mengalami adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan tidak bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, karena tempat tinggal Saksi, Saksi, Saksi, Saksi di Kabupaten Sidoarjo dan bukan di Kecamatan Sidoarjo dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/ 03/2025 tertanggal : **04 Maret 2025**, sehingga keterangan Saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VII/2010, tanggal 8 Agustus 2011;**

- Bahwa, demikian pula tidak dibantahnya adanya Gugatan Perceraian karena ketidakharmonisan antara Saksi II dengan Terdakwa yang sudah tidak dalam satu rumah sejak bulan **Agustus 2023** Saksi II pergi meninggalkan Terdakwa sebagaimana tertuang didalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1452/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1445 Hijriyah;

Akhirnya berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan:

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cabul terhadap Anak dibawah umur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa** pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 7

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, M.A. yang lahir di Sidoarjo pada tanggal, yang merupakan anak pertama perempuan, hasil pernikahan terdakwa dengan Saksi II.

- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi II di Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah MOCH. SYAIFULLAH pada KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa dan Saksi II telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak korban, perempuan berusia 5 (lima) tahun dan , laki – laki berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang terdata pada Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi II dan anak – anaknya yaitu Anak Korban dan, bertempat tinggal dan menetap di rumah Saksi. yang merupakan orangtua dari terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa tinggal dirumah orangtuanya tersebut bersama dengan 2 (dua) orang adik dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Saksi II dan Anak Korban beserta adik laki – lakinya menempati 1 (satu) kamar depan yang berada di lantai 1. Didalam kamar tidur tersebut terdapat 2 (dua) kasur yaitu kasur atas dan kasur bawah, dengan posisi tidur Saksi II dengan anak keduanya yaitu tidur dikasur atas, sedangkan terdakwa tidur dikasur bawah bersama Anak Korban.

- Bahwa pada suatu malam di bulan Februari 2024, sekitar pukul 24.00 WIB, ketika Anak Korban sudah tidur dikasur bawah, sedangkan Saksi II dengan anak laki – lakinya yaitu tidur dikasur atas, terdakwa pulang dari kerja dan tidur dikasur bawah bersama Anak Korban, dengan posisi memeluk Anak Korban dari belakang punggung Anak Korban.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 ketika Anak Korban sedang tidur, tengah malam tiba – tiba Anak Korban terbangun karena merasa ada yang melepaskan celana dalamnya, dan Anak Korban merasakan dipeluk dari belakang punggungnya oleh terdakwa, ketika Anak Korban terbangun terdakwa membujuk dengan berkata “Mela diam ya, nanti ayah belikan jajan”, selanjutnya terdakwa juga mengatakan “Jangan bilang bunda ya, dan tidak boleh bangunin bunda, karena bunda sedang

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



tidur”, kemudian terdakwa menggesek – gesekkan jarinya kedalam liang vagina Anak Korban dan sambil memasukkan jarinya keluar masuk liang vagina, sampai akhirnya Anak Korban merasa kesakitan dan berkata “*Sakit ayah*”, kemudian terdakwa berhenti dan Anak Korban mengenakan celana dalamnya kembali.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu dan masih dalam bulan Februari 2024 ketika Saksi II memandikan Anak Korban pada waktu pipis mengeluh sakit dan perih di vaginanya dan mengeluh “*Sakit bunda*”, lalu Saksi II spontan melihat vagina anaknya dan menanyakan “*Ini kenapa kok merah?*”. Pada saat Saksi II menanyakan pada Anak Korban, ada apa dengan vaginanya dan kenapa mengeluh sakit dan perih, saat itu Anak Korban tidak mau menjawab dan diam saja.

Kemudian pada akhir bulan Maret 2024 terdakwa mendapatkan pekerjaan di Denpasar Bali dan terdakwa meninggalkan Saksi II dan kedua anaknya tersebut untuk bekerja di Denpasar Bali sebagai sopir travel dan sejak terdakwa pergi tidak pernah pulang ke Sidoarjo, maka pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Saksi II mengajak kedua anaknya yaitu Anak korban dan pindah dari rumah mertuanya yaitu Saksi tersebut untuk tinggal di rumah orangtuanya sendiri yaitu Saksi III yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada saat sudah tinggal di rumah rumah Saksi III tersebut Anak Korban saat dicebokin ketika selesai buang air kecil selalu mengeluh sakit pada vaginanya, sambil bilang kepada Saksi II “*Sakit bunda...*” dan hal tersebut juga didengar oleh Saksi III. Karena Anak Korban selalu mengeluh sakit pada vaginanya maka Saksi II bersama Saksi III mengecek dan melihat kondisi vagina Anak Korban dengan cara membuka vaginanya dan melihat kondisi vaginanya berwarna kemerahan, kemudian Saksi III dan Saksi II bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban bercerita bahwa vaginanya digaruk – garuk oleh ayahnya yaitu terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi II dan Saksi III mendengar cerita dan pengakuan dari Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II berdiskusi dengan Saksi III atas pengakuan dari Anak Korban tersebut, dan Saksi II mencoba menghubungi terdakwa yang sedang berada di Denpasar Bali dengan maksud menanyakan hal tersebut, namun tidak berhasil menghubungi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka Anak Korban menderita sakit pada vaginanya dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui visum sebagaimana hasilnya yang tertuang dalam Visum et Repertum

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor :
R/110237437/V/S/2024/Rsb.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang
ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Point 6.

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - 1) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 2) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 3) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 4) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.
- c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan dan psikologis Anak Korban juga dilakukan pemeriksaan Psikologi Forensik, di Rumah Sakit Bhayangkara II S. Samsoeri Mertojoso, Surabaya, yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama, Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur Nomor : Psi/261/XI/Kes.3/2024/Rumkit tanggal 13 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh, Psikolog, yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :

📌 Point III. JENIS DAN METODE PEMERIKSAAN :

Sesuai maksud dan tujuan pemeriksaan psikologis yang diminta, dilakukan pemeriksaan psikologi forensi dengan menggunakan : (1) Satu alat tes untuk *significant other* yakni Ibu kandung sebab Anak masih terlalu dini sehingga tidak bisa diberikan alat tes. (2) Wawancara dan observasi meliputi wawancara Psikologi Investigasi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur perilaku Anak. (3) Wawancara terhadap

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



significant other yakni Ibu kandung guna mengetahui kondisi Anak dan juga kemungkinan adanya keterangan yang terlewat.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > A. HASIL PEMERIKSAAN > 2. PROFIL PSIKOLOGIS

↳ Huruf d.

Pasca dugaan peristiwa pencabulan yang dilakukan atas dirinya, didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa Anak telah mengalami kejadian yang diduga sebagai pencabulan tersebut berulang kali selama bersama dengan tersangka yang merupakan ayah kandung. Dalam hal ini Anak menyebutkan bahwa *memek* analogi dari vagina digaruk oleh tangan tersangka. Kekerasan seksual pada Anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang Anak dan orang dewasa atau atas Anak, dimana Anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain (APA, 1999).

↳ Huruf e.

Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis diantaranya muncul ***Symptom Reexperiencing*** (adanya kondisi pengulangan memori), ***Avoidance*** (berusaha menghindari sesuatu baik itu tersangka atau hal – hal yang berkaitan dengan tersangka). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > B. TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

1. Berdasarkan keterangan dari Anak selama pemeriksaan dan didampingi pula oleh *significant other* yakni Ibu kandung diketahui bahwa Anak dengan benar siapa orang yang melakukan dugaan pencabulan terhadapnya sebab orang tersebut adalah ayah kandungnya. Anak menyebutkan bahwa tersangka membuka baju dan juga celana kemudian tangan

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersangka menggaruk *memek* (analogi vagina) sebanyak lima kali sehingga membuatnya merasa kesakitan terutama saat buang air kecil. Anak menjelaskan kembali bahwa hal tersebut dilakukan di dalam rumah saat Ibu kandung ada namun tidak begitu memperhatikan. Anak juga menyampaikan bahwa *memek* yang digaruk hanya milik dirinya sedangkan Adik kandung tidak. Anak kemudian menyebutkan dengan konsisten bahwa tersangka jahat sebab membuatnya kesakitan.

2. Berdasarkan keterangan dari *significant other* yakni Ibu kandung diketahui bahwa dugaan pencabulan diketahuinya saat tinggal di rumah mertua yakni sekitar bulan Februari hingga Maret 2024. Saat itu Ibu kandung sedang memandikan Anak kemudian Anak mengeluh sakit di bagian alat kelaminnya dan Anak juga tidak mau pipis. Pada saat ditanya oleh Ibu kandung, Anak tidak mau mengaku hingga akhirnya Ibu kandung mengira jika saat itu alat kelamin Anak mengalami iritasi sebab popok yang digunakan. Pada bulan April saat Ayah kandung sedang dinas keluar kota, Ibu kandung dan anak – anak pindah tinggal di rumah nenek dari Ibu kandung kemudian Anak kembali mengeluh sakit di bagian vaginanya, lalu Ibu kandung memfoto alat kelamin Anak dan dari hasil foto terlihat jika vagina Anak bengkak. Ibu kandung kemudian bertanya pada Anak dan Anak baru menjawab jika *memek* atau vaginanya digaruk oleh tersangka saat dirinya sedang tidur dengan tersangka sedangkan Ibu kandung saat itu tidur bersama dengan Adik kandung. Ibu kandung *merecall* ingatannya bahwa bulan lalu Anak juga pernah mengeluh sakit di bagian vagina. Ibu kandung merasa kaget dan langsung menyuruh tersangka untuk pulang dan saat Ibu kandung bertanya mengenai kejadian yang terjadi pada Anak, tersangka tidak mengakui perbuatannya. Pada tanggal 04 April 2024 hingga saat ini tersangka tidak lagi pulang dan tidak ada kabar. Ibu kandung menjelaskan bahwa tersangka sedang terlilit hutang dan sampai saat ini tidak ada nafkah yang diberikan tersangka kepada isteri dan anak – anaknya. Dugaan pencabulan yang dialami oleh Anak juga diketahui oleh Mertua dan Pihak mertua (orang tua tersangka) saat ini sedang menyerang Ibu

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



kandung sebab dianggap hanya mengarang cerita untuk menjelekkan nama baik tersangka. Pasca dugaan kejadian pencabulan yang menimpa Anak, saat ini apabila Anak bertemu dengan lelaki yang tidak Anak kenal maka Anak akan ketakutan kecuali jika Ibu kandung menjelaskan bahwa lelaki tersebut adalah teman Ibu kandung.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > C. ANALISIS PSIKOLOGI FORENSIK

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuan Anak dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat dan pemahaman konsep tergolong cukup memadai... dst.
2. Anak konsisten dalam mengingat siapa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan atas dirinya sebab tersangka adalah ayah kandung sehingga... dst.

↳ Point VIII. SIMPULAN

Huruf I.

Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis diantaranya muncul **Symptom Reexperiencing** (adanya kondisi pengulangan memori), **Avoidance** (berusaha menghindari sesuatu baik itu tersangka atau hal – hal yang berkaitan dengan tersangka). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya.

↳ Point IX. REKOMENDASI

- A. Berdasarkan analisis dan telaan informasi di atas, dugaan peristiwa tindak pidana pencabulan ini benar ada dan diperkuat dengan manifestasi klinis yang muncul.
- B. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh Anak.

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



C. Dibutuhkan edukasi *parenting* kepada Orang tua dari Ahli atau Pendamping agar lebih mampu mengontrol emosinya agar tidak terlalu diperlihatkan di depan Anak dan juga mendampingi Anak pasca mengalami dugaan pencabulan. Tujuannya agar Anak menjadi lebih terkendali dalam berespon atas apa yang dialami.

D. Dibutuhkan edukasi seksual terhadap Anak yang dapat disampaikan oleh Orang tua atau Ahli lainnya agar Anak mengetahui haknya atas tubuh dan apa yang harus dilakukan bila ada orang lain yang melanggar haknya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menderita kerugian secara fisik kehilangan selaput daranya atau tidak perawan lagi dan menderita trauma apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal, serta masa depannya sudah hancur dan rusak, bahwa akhirnya oleh Saksi II selaku Ibu kandung mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa** pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hukum, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya, baik didalam maupun diluar perkawinan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 7 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, M.A. yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2020, yang merupakan anak pertama perempuan, hasil pernikahan terdakwa dengan Saksi II.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi II di Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa dan Saksi II telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu, perempuan berusia 5 (lima) tahun dan , laki – laki berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang terdata pada Kartu Keluarga Nomor : yang dikeluarkan pada tanggal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, M.A. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi II dan anak – anaknya yaitu Anak Korban dan, bertempat tinggal dan menetap di rumah Saksi JADI AGUS ARIADI, S.H., M.Hum. yang merupakan orangtua dari terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa tinggal dirumah orangtuanya tersebut bersama dengan 2 (dua) orang adik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama Saksi II dan Anak Korban beserta adik laki – lakinya menempati 1 (satu) kamar depan yang berada di lantai 1. Didalam kamar tidur tersebut terdapat 2 (dua) kasur yaitu kasur atas dan kasur bawah, dengan posisi tidur Saksi dengan anak keduanya yaitu tidur dikasur atas, sedangkan terdakwa tidur dikasur bawah bersama Anak Korban.
- Bahwa pada suatu malam di bulan Februari 2024, sekitar pukul 24.00 WIB, ketika Anak Korban sudah tidur dikasur bawah, sedangkan Saksi dengan anak laki – lakinya yaitu tidur dikasur atas, terdakwa pulang dari kerja dan tidur dikasur bawah bersama Anak Korban, dengan posisi memeluk Anak Korban dari belakang punggung Anak Korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 ketika Anak Korban sedang tidur, tengah malam tiba – tiba Anak Korban terbangun karena merasa ada yang melepaskan celana dalamnya, dan Anak Korban merasakan dipeluk dari belakang punggungnya oleh terdakwa, ketika

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Anak Korban terbangun terdakwa membujuk dengan berkata *"Mela diam ya, nanti ayah belikan jajan"*, selanjutnya terdakwa juga mengatakan *"Jangan bilang bunda ya, dan tidak boleh bangunin bunda, karena bunda sedang tidur"*, kemudian terdakwa menggesek – gesekkan jarinya kedalam liang vagina Anak Korban dan sambil memasukkan jarinya keluar masuk liang vagina, sampai akhirnya Anak Korban merasa kesakitan dan berkata *"Sakit ayah"*, kemudian terdakwa berhenti dan Anak Korban mengenakan celana dalamnya kembali.

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian itu dan masih dalam bulan Februari 2024 ketika Saksi II memandikan Anak Korban pada waktu pipis mengeluh sakit dan perih di vaginanya dan mengeluh *"Sakit bunda"*, lalu Saksi II spontan melihat vagina anaknya dan menanyakan *"Ini kenapa kok merah?"*. Pada saat Saksi II menanyakan pada Anak Korban, ada apa dengan vaginanya dan kenapa mengeluh sakit dan perih, saat itu Anak Korban tidak mau menjawab dan diam saja.

- Kemudian pada akhir bulan Maret 2024 terdakwa mendapatkan pekerjaan di Denpasar Bali dan terdakwa meninggalkan Saksi II dan kedua anaknya tersebut untuk bekerja di Denpasar Bali sebagai sopir travel dan sejak terdakwa pergi tidak pernah pulang ke Sidoarjo, maka pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Saksi II mengajak kedua anaknya yaitu Anak korban dan pindah dari rumah mertuanya yaitu Saksi tersebut untuk tinggal di rumah orangtuanya sendiri yaitu Saksi III yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada saat sudah tinggal di rumah rumah Saksi III tersebut Anak Korban saat dicebokin ketika selesai buang air kecil selalu mengeluh sakit pada vaginanya, sambil bilang kepada Saksi II *"Sakit bunda..."* dan hal tersebut juga didengar oleh Saksi III. Karena Anak Korban selalu mengeluh sakit pada vaginanya maka Saksi II bersama Saksi III mengecek dan melihat kondisi vagina Anak Korban dengan cara membuka vaginanya dan melihat kondisi vaginanya berwarna kemerahan, kemudian Saksi III dan Saksi II bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban bercerita bahwa vaginanya digaruk – garuk oleh ayahnya yaitu terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi II dan Saksi III mendengar cerita dan pengakuan dari Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II berdiskusi dengan Saksi II atas pengakuan dari Anak Korban tersebut, dan Saksi II mencoba menghubungi terdakwa yang sedang berada di Denpasar Bali dengan maksud menanyakan hal tersebut, namun tidak berhasil menghubungi.

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka Anak Korban menderita sakit pada vaginanya dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui visum sebagaimana hasilnya yang tertuang dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : /Rsb.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Point 6.

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - a) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - b) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - c) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - d) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.
- c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan dan psikologis Anak Korban juga dilakukan pemeriksaan Psikologi Forensik, di Rumah Sakit Bhayangkara II S. Samsoeri Mertojoso, Surabaya, yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama, Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur Nomor : /Rumkit tanggal yang ditandatangani oleh Psikolog, yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :

📌 **Point III. JENIS DAN METODE PEMERIKSAAN :**

Sesuai maksud dan tujuan pemeriksaan psikologis yang diminta, dilakukan pemeriksaan psikologi forensi dengan menggunakan : (1) Satu alat tes untuk *significant other* yakni Ibu kandung sebab Anak masih

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



terlalu dini sehingga tidak bisa diberikan alat tes. (2) Wawancara dan observasi meliputi wawancara Psikologi Investigasi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur perilaku Anak. (3) Wawancara terhadap *significant other* yakni Ibu kandung guna mengetahui kondisi Anak dan juga kemungkinan adanya keterangan yang terlewat.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > A. HASIL PEMERIKSAAN > 2. PROFIL PSIKOLOGIS

↳ Huruf d.

Pasca dugaan peristiwa pencabulan yang dilakukan atas dirinya, didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa Anak telah mengalami kejadian yang diduga sebagai pencabulan tersebut berulang kali selama bersama dengan tersangka yang merupakan ayah kandung. Dalam hal ini Anak menyebutkan bahwa *memek* analogi dari vagina digaruk oleh tangan tersangka. Kekerasan seksual pada Anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang Anak dan orang dewasa atau atas Anak, dimana Anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain (APA, 1999).

↳ Huruf e.

Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis diantaranya muncul ***Symptom Reexperiencing*** (adanya kondisi pengulangan memori), ***Avoidance*** (berusaha menghindari sesuatu baik itu tersangka atau hal – hal yang berkaitan dengan tersangka). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > B. TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

1. Berdasarkan keterangan dari Anak selama pemeriksaan dan didampingi pula oleh *significant other* yakni Ibu kandung diketahui bahwa Anak dengan benar siapa orang yang

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan pencabulan terhadapnya sebab orang tersebut adalah ayah kandungnya. Anak menyebutkan bahwa tersangka membuka baju dan juga celana kemudian tangan tersangka menggaruk *memek* (analogi vagina) sebanyak lima kali sehingga membuatnya merasa kesakitan terutama saat buang air kecil. Anak menjelaskan kembali bahwa hal tersebut dilakukan di dalam rumah saat Ibu kandung ada namun tidak begitu memperhatikan. Anak juga menyampaikan bahwa *memek* yang digaruk hanya milik dirinya sedangkan Adik kandung tidak. Anak kemudian menyebutkan dengan konsisten bahwa tersangka jahat sebab membuatnya kesakitan.

2. Berdasarkan keterangan dari *significant other* yakni Ibu kandung diketahui bahwa dugaan pencabulan diketahuinya saat tinggal di rumah mertua yakni sekitar bulan Februari hingga Maret 2024. Saat itu Ibu kandung sedang memandikan Anak kemudian Anak mengeluh sakit di bagian alat kelaminnya dan Anak juga tidak mau pipis. Pada saat ditanya oleh Ibu kandung, Anak tidak mau mengaku hingga akhirnya Ibu kandung mengira jika saat itu alat kelamin Anak mengalami iritasi sebab popok yang digunakan. Pada bulan April saat Ayah kandung sedang dinas keluar kota, Ibu kandung dan anak – anak pindah tinggal di rumah nenek dari Ibu kandung kemudian Anak kembali mengeluh sakit di bagian vaginanya, lalu Ibu kandung memfoto alat kelamin Anak dan dari hasil foto terlihat jika vagina Anak bengkak. Ibu kandung kemudian bertanya pada Anak dan Anak baru menjawab jika *memek* atau vaginanya digaruk oleh tersangka saat dirinya sedang tidur dengan tersangka sedangkan Ibu kandung saat itu tidur bersama dengan Adik kandung. Ibu kandung *merecall* ingatannya bahwa bulan lalu Anak juga pernah mengeluh sakit di bagian vagina. Ibu kandung merasa kaget dan langsung menyuruh tersangka untuk pulang dan saat Ibu kandung bertanya mengenai kejadian yang terjadi pada Anak, tersangka tidak mengakui perbuatannya. Pada tanggal 04 April 2024 hingga saat ini tersangka tidak lagi pulang dan tidak ada kabar. Ibu kandung menjelaskan bahwa tersangka sedang terlilit hutang dan sampai saat ini tidak ada nafkah yang diberikan

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersangka kepada isteri dan anak – anaknya. Dugaan pencabulan yang dialami oleh Anak juga diketahui oleh Mertua dan Pihak mertua (orang tua tersangka) saat ini sedang menyerang Ibu kandung sebab dianggap hanya mengarang cerita untuk menjelekkan nama baik tersangka. Pasca dugaan kejadian pencabulan yang menimpa Anak, saat ini apabila Anak bertemu dengan lelaki yang tidak Anak kenal maka Anak akan ketakutan kecuali jika Ibu kandung menjelaskan bahwa lelaki tersebut adalah teman Ibu kandung.

↳ Point VII. HASIL PEMERIKSAAN & ANALISA PSIKOLOGI FORENSIK > C. ANALISIS PSIKOLOGI FORENSIK

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuan Anak dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat dan pemahaman konsep tergolong cukup memadai... dst.
2. Anak konsisten dalam mengingat siapa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan atas dirinya sebab tersangka adalah ayah kandung sehingga... dst.

↳ Point VIII. SIMPULAN

Huruf I.

Pada diri Anak saat ini **tampak** adanya manifestasi klinis diantaranya muncul **Symptom Reexperiencing (adanya kondisi pengulangan memori), Avoidance (berusaha menghindari sesuatu baik itu tersangka atau hal – hal yang berkaitan dengan tersangka).**

Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya.

↳ Point IX. REKOMENDASI

- A. Berdasarkan analisis dan telaan informasi di atas, dugaan peristiwa tindak pidana pencabulan ini benar ada dan diperkuat dengan manifestasi klinis yang muncul.

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



B. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh Anak.

C. Dibutuhkan edukasi *parenting* kepada Orang tua dari Ahli atau Pendamping agar lebih mampu mengontrol emosinya agar tidak terlalu diperlihatkan di depan Anak dan juga mendampingi Anak pasca mengalami dugaan pencabulan. Tujuannya agar Anak menjadi lebih terkendali dalam berespon atas apa yang dialami.

D. Dibutuhkan edukasi seksual terhadap Anak yang dapat disampaikan oleh Orang tua atau Ahli lainnya agar Anak mengetahui haknya atas tubuh dan apa yang harus dilakukan bila ada orang lain yang melanggar haknya tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menderita kerugian secara fisik kehilangan selaput daranya atau tidak perawan lagi dan menderita trauma apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal, serta masa depannya sudah hancur dan rusak, bahwa akhirnya oleh Saksi II selaku Ibu kandung mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut ke Polresta Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan sebagai berikut:

Keberatan mengenai Surat Dakwaan

Bahwa, setelah diteliti secara seksama SURAT DAKWAAN No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/2025 tertanggal : **04 Maret 2025** yang telah diterima oleh Terdakwa pada **tanggal 9 April 2025** pada saat sidang pembacaan Dakwaan atas nama Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah tidak memenuhi **syarat Formail maupun materiil** sebagaimana dimaksud **pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP**, yakni Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, **tempat tinggal**, agama dan pekerjaan tersangka;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



b. uraian secara cermat, **jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan** dengan menyebutkan **waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan**;

1. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan No. Reg.

Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/2025 tertanggal : **04 Maret 2025**

mengenai **Identitas Terdakwa** yakni sebagai berikut :

Nama lengkap :

Nomor identitas : KTP /

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal Lahir: 32 Tahun / 19 Oktober 1992

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat tinggal : 1. Kabupaten Sidoarjo (KTP);

2. Kabupaten Sidoarjo (Domisili)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Travel)

Pendidikan : SMA

Sedangkan faktanya **Terdakwa** tidak bertempat tinggal di kedua tempat tersebut, akan tetapi saat ini **Terdakwa** bertempat tinggal di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.32, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan, dalam **dakwaan pertama** yakni :

*Bahwa **Terdakwa** pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;***

3. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan, dalam **dakwaan Kedua** yakni :

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa **Terdakwa** pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan **di** Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hukum, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya, baik didalam maupun diluar perkawinan;**

4. Bahwa, dari kedua dakwaan tersebut diatas, baik **dakwaan pertama maupun dakwaan kedua** menyebutkan tempat kejadian perkara yakni : **di** Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

5. **Bahwa, Tempat atau alamat** Kabupaten Sidoarjo, maupun ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **TIDAK ADA** tempat atau Alamat Kabupaten Sidoarjo **maupun** daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo **Tempat atau alamat Jalan adalah TIDAK ADA Tempat atau alamat tersebut masuk** daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

6. Bahwa, tidak adanya nama **Jalan Raya** sesuai dengan surat keterangan Nomor : 400.7.22.1/71/438.7.1.12/2025 yang dibuat oleh Lurah Lemahputro tanggal 11 April 2025 (terlampir);

7. Bahwa, oleh karena tempat kejadian perkara di **Jalan Raya TIDAK ADA**, maka dengan demikian Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/2025 tertanggal : **04 Maret 2025 baik Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua** Saudara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo menjadi Kabur atau tidak jelas;

8. Bahwa, demikian pula sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan, dalam **dakwaan pertama dan dakwaan Kedua** mengenai **tindak pidana** yang didakwakan, yakni :

Dakwaan pertama

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai dengan **Pasal 82 ayat (2)** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas*

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo **Pasal 76 E** Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 6 huruf b** Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

9. Bahwa, dari kedua dakwaan tersebut diatas, baik **dakwaan pertama maupun dakwaan kedua tidak diuraikan Unsur-unsur delik dari masing-masing pasal yang didakwakan**, tidak disusun sesuai dengan bunyi masing-masing pasal dalam undang-undang yang didakwakan baik **dakwaan pertama : Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76 E Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** maupun **dakwaan Kedua : Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

Penuntut umum telah tidak mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai *Pelaku (dader/pleger)*, *pelaku peserta (mede dader/pleger)*, *penggerak (uitlokker)*, *penyuruh (doen pleger)* atau hanya sebagai *pembantu (medeplichting)*. Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti**

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo **Pasal 76 E** Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau sesuai **Pasal 6 huruf b** Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Dengan tidak dirumuskan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
2. fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
3. cara perbuatan materiil dilakukan;

10. Bahwa, demikian pula Surat Dakwaan terkait adanya visum sebagaimana hasilnya yang tertuang dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong **Nomor : Porong tertanggal 15 Mei 2024** atas nama yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Point 6.

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - 1) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 2) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 3) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
 - 4) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan sebelas sisi bawah tampak hilang
- c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

11. Bahwa, Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : tertanggal 15 Mei 2024 atas nama juga tidak diuraikan dalam dakwaan mengenai hari, tanggal, bulan tahun dan jam dilakukan **Visum et Repertum** terhadap, dan dimana tempat Kejadiannya;

Bahwa, dengan demikian Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/2025 tertanggal : **04 Maret 2025** Saudara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah **tidak memenuhi syarat Formil dan materiil**, yang dapat menyebabkan dakwaan **tidak dapat diterima** atau **surat dakwaan batal demi hukum** (absolut nietig);

Akhirnya berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima keberatan kami Penasihat Hukum tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-66/Sidoa/Eku.2/03/ 2025 tertanggal : **04 Maret 2025** Saudara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut batal demi hukum (absolut nietig). atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP *"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : Nama lengkap, Tempat lahir, Umur atau Tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, **Tempat tinggal**, Agama dan Pekerjaan"* yang dalam praktek dikenal dengan istilah Syarat Formil.

Bahwa berkenaan dengan Tempat tinggal Terdakwa yang dalam Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM –/ Sidoa / Eku.2 / 03 / 2025 tertanggal 04 Maret 2025 dan ditulis secara benar oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Kabupaten Sidoarjo (KTP);
2. Kabupaten Sidoarjo (Domisili);

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa keberatan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan pada Point. 1 merupakan pendapat secara pribadi karena keberatan tersebut tanpa dilandasi argumentasi yuridis dimana Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami dan mencampur adukkan alamat Terdakwa sebagaimana berlaku dengan status Terdakwa yang ditahan dalam proses perkara ini.

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat waktu dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu *pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.*

Bahwa kata “atau”, “setidaknya – tidaknya” telah lazim digunakan dalam praktik persidangan di Indonesia dan tidak menimbulkan ketidak jelasan dalam menentukan waktu maupun tempat.

3. Dakwaan *obscuur libel* karena tidak mampu merumuskan unsur – unsur tindak pidana / delik yang didakwakan.

Bahwa terhadap keberatan Saudara Penasehat Hukum tersebut kami tidak sependapat, dan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

↳ Bahwa dalam memaknai suatu Undang – undang sebaiknya kita membaca secara komprehensif dan menyeluruh dari awal sampai akhir.

↳ Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP. Bahwa dalam setiap dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan mengenai konstruksi kejadian / peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

↳ Bahwa untuk lebih memahami Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut, kami Penuntut Umum akan mengemukakan tentang maksud dari cermat, jelas dan lengkap tersebut.

a. CERMAT dalam hal ini ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada Undang – undang yang berlaku dalam hal ini :

Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *“Setiap orang dengan sengaja, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan”.*

Atau

Kedua : Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *“Setiap orang dengan melawan hukum, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya, baik didalam maupun diluar perkawinan”.*

b. JELAS dalam hal ini Penuntut Umum telah mampu merumuskan unsur – unsur tindak pidana / delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan Terdakwa selaku orang yang melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan. Dengan kata lain uraian unsur – unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. LENGKAP dalam hal ini uraian Surat Dakwaan telah mencakup unsur – unsur yang dirumuskan dalam Kesatu : Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua : Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka apa yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPA tersebut telah terpenuhi, oleh karena : Bahwa Penuntut Umum telah memaparkan *tempus delicti* dan *locus delicti* secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPA.

Bahwa dalam setiap Dakwaan Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan perbuatan serta memaparkan mengenai konstruksi kejadian / peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Surat Dakwaan yang telah disusun Penuntut Umum adalah sah.

4. Bahwa dalam Surat Dakwaan, Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditangani dr. tersebut pada pokoknya terhadap hasil pemeriksaan Anak, sedangkan hasil pemeriksaan lengkap telah diuraikan dengan jelas dalam visum tersebut dan telah dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa apabila Saudara Penasehat Hukum Terdakwa membaca secara teliti, telah jelas bahwa yang menjadi pokok permasalahan disini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual terhadap Anak yang merupakan anak kandung Terdakwa. Selain itu hal tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup Eksepsi, tetapi sudah termasuk materi atau pokok perkara.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN KEBERATAN SAUDARA PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DALAM EKSEPSINYA HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM –/ Sidoa / Eku.2 / 03 / 2025 tanggal 04 Maret 2025 atas nama Terdakwa yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 09 April 2025 telah mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHPA;
2. Keberatan (Eksepsi) Saudara Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena tidak dilandasi oleh argumentasi yuridis sah berdasar atas hukum.

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan butir-butir kesimpulan tersebut, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan ini memohon Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan **MENERIMA** Pendapat Penuntut Umum terhadap Keberatan Saudara Penasehat Hukum dari Terdakwa.
2. Menyatakan **MENOLAK** secara keseluruhan terhadap Eksepsi Saudara Penasehat Hukum dari Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM –/ Sidoa / Eku.2 / 03 / 2025 tanggal 04 Maret 2025 atas nama Terdakwa yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 09 April 2025 telah mempunyai dasar hukum yang sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa **TETAP DILANJUTKAN**;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan/Pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah karena dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sebagai saksi karena ada perkara Terdakwa garuk alat kelamin anak korban;
 - Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa yaitu Terdakwa ayah kandung anak korban;

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lupa kapan kejadiannya, tempat kejadiannya di rumah, di rumah kakek nenek saya (orangtua ayah);
- Bahwa cara Terdakwa menggaruk alat kemaluan anak korban yaitu jari kiri ayah dimasukin ke alat kelamin, pada saat anak korban sedang tidur sama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana dalam anak korban dilepas Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban, Terdakwa mengancam dengan Terdakwa bilang “ ga boleh bilang bunda”;
- Bahwa pada waktu anak korban bilang ke bunda, dimarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, melakukannya di hari yang lain;
- Bahwa saat kejadian, posisi bunda/ibu tidur sama adik di kasur atas, dan kejadiannya malam hari;
- Bahwa Terdakwa setiap hari tidur sama anak korban;
- Bahwa Terdakwa setiap hari di rumah terus;
- Bahwa Terdakwa sering belikan mainan sama jajan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban, anak korban bilang “jangan ayah” tapi tidak didengerin;
- Bahwa setelah kejadian, anak korban rasakan sakit buat pipis, kemudian anak korban bilang sama bunda kalau sakit saat pipis;
- Bahwa reaksi bunda setelah anak korban bilang kalau sakit saat pipis, dan Bunda tanya, anak korban bilang kelamin digaruk sama ayah;
- Bahwa setelah tahu kalau anak korban sakit saat pipis karena digaruk Terdakwa, anak korban tidak pernah dengar ayah bertengkar dengan bunda;
- Bahwa Terdakwa menggaruk alat kelamin saat anak korban sedang bobo, dan yang anak korban rasakan alat kelamin perih;
- Bahwa Terdakwa melakukannya kira-kira Jam 10 malam;
- Bahwa pada waktu tidur, anak korban memakai baju kaos putih, celana dalam warna biru, dan terasa saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana anak korban dilepas;
- Bahwa saat anak korban terasa perih, Terdakwa terus menggaruk;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa marah pada anak korban yang dilakukan adalah caranya telinganya dicubit tangan dicubit selain itu Terdakwa tidak jadi belikan mainan;
- Bahwa perih yang anak korban rasakan berlangsung lama;
- Bahwa sekarang anak korban sama Bunda pindah rumah di (rumah kakek dan nenek);
- Bahwa anak korban bilang kalau perih saat pipis saat di ... atau di Taman;
- Bahwa saat anak korban pindah ke Pagerwojo masih merasakan sakit;
- Bahwa anak korban pernah dimandikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah periksa ke dokter;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua), bahwa barang bukti tersebut benar punya anak korban;
- Bahwa anak korban tidak sayang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerja di Bali tidak tahu kerja apa, dan Terdakwa kerja di Bali sudah lama;
- Bahwa anak korban tidak pernah telfon Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak diajarin bunda atau nenek untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menggaruk alat kelamin saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah melepas celana dalam korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2019;
- Bahwa saksi punya 2 (dua) orang anak, pertama bernama umur 5 tahun dan kedua bernama berumur 1,5 tahun;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak saksi tinggal sama orang tua saksi di;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena ada perkara pengakuan korban kalau alat kelamin digaruk Terdakwa;
- Bahwa cerita kepada saksi pada bulan April 2024 cerita saat di rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Taman, dan saksi pindah karena saat pindah itu alat kelamin tidak sembuh-sembuh buat pipis sakit;
- Bahwa pada saat pindah, Terdakwa pergi ke Bali untuk kerja;
- Bahwa pada awalnya ditanya tidak mengaku;
- Bahwa yang mendorong saksi tanya ke, karena ia terlihat minder, saat saksi tanya “ kenapa merah” dia bilang “ayah”;
- Bahwa yang dirasakan saat itu kalau pipis sakit, kemudian saksi tanya lagi”, menjawab “ jari ayah dimasukkan sampai dalam”;
- Bahwa menurut, tempat Terdakwa melakukan saat di Taman dan merasakan sakit mulai Februari – Mei 2024;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian yang saksi lakukan adalah pada bulan Mei 2024, saksi bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong untuk visum, hasil dari visum ada robekan bagian alat vital, kemudian saksi sampaikan ke dokter seperti yang dibilang;
- Bahwa penjelasan dari dokter mengenai luka di alat vital, hasil visum tertulis robekan lama;
- Bahwa saat saksi tanya ke, saksi rekam saat itu saksi bilang ke, “ boleh gak bunda rekam”, bilang boleh;
- Bahwa saksi tinggal di Taman Bahwa saksi masih berhubungan suami istri dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa status saksi dengan Terdakwa saat ini masih suami istri;
- Bahwa benar barang bukti Baju dan celana ini milik korban (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua);

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ke-2 tidak benar semua;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi ke-2 menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena ada masalah, masalahnya kalau malam dicabuli ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa menantu saksi;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama saksi II, saksi ibu kandung saksi II;
- Bahwa Anak Terdakwa dan 2 orang yaitu dan;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi menikah tahun 2019, dan lahir tahun 2000;
- Bahwa anak kandung Terdakwa dan;
- Bahwa semenjak menikah Terdakwa tinggal di rumah saksi, kadang di rumah orangtua Terdakwa di Taman dan juga pernah kontrak rumah;
- Bahwa pulang ke rumah bulan Februari 2024 lalu ke Taman, kemudian pada 9 April 2024 pulang lagi ke, dan pulang bersama anak-anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dan baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa yang dikeluhkan oleh saat di rumah yaitu mengeluh alat kelamin sakit, penyebabnya kata alat kelaminnya digaruk ayah (Terdakwa) sambil nangis;
- Bahwa mendengar hal tersebut, tindakan saksi adalah saksi suruh ibu korban (saksi II) lapor polisi sambil bilang "bojomu ndak genah";
- Bahwa saat itu yang menyebabkan saksi ingin tahu keadaan karena khawatir soalnya ngeluh "aduh bunda sakit";
- Bahwa saksi tanya ke lihat luka di alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada masalah Terdakwa sering ditagih hutang debt Collector;
- Bahwa ada masalah saksi dengan Terdakwa yaitu saksi sering dibohongi Terdakwa katanya Terdakwa sanggupi bayar kontrakan, bayar pinjaman motor tapi kenyataannya tidak terbayar semua, dan tanggapan saksi terhadap Terdakwa, saksi kesal dengan terdakwa;

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu orangtua Terdakwa menggadaikan sertifikat rumah untuk menutupi hutang Terdakwa;
- Bahwa saksi ada family (menantu) yang bekerja di RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa saksi kurang tahu menantu saksi kenal dengan dokter Tommy yang melakukan visum pada;
- Bahwa saksi lupa kapan saja diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi pada bulan April 2024 tidak pernah tinggal di rumah Taman Pinang;
- Bahwa istri Terdakwa pernah menggugat cerai Terdakwa, dan pada waktu istri Terdakwa menggugat cerai, isteri Terdakwa dalam keadaan hamil anak ketiga tapi keguguran usia 5 bulan;
- Bahwa waktu istri menggugat cerai, Terdakwa ada di Bali, anak saksi (istri Terdakwa) di;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, anak saksi (istri Terdakwa) tinggal di Taman saat Terdakwa kerja di Bali;
- Bahwa Istri Terdakwa pulang dari Taman bulan April 2024 tanggal saat puasa;
- Bahwa mengeluh sakit mulai pulang ke rumah dan sakit selama seminggu, dua minggu;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa bulan Februari, Maret, April 2024 lalu anak saksi pulang ke;
- Bahwa hasil visum, kata polisi ada luka, ada sobek di alat kelamin;
- Bahwa saksi tidak langsung melapor ke polisi, saksi periksa lukanya lalu karena tidak sembuh langsung lapor;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi ke-3 ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak pernah menggaruk alat kelamin;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi ke-3 menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi sehingga menjadi saksi karena ada masalah, yaitu pengakuan kemaluannya digaruk oleh Ayahnya (Terdakwa);

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan yaitu saksi kakek, ayah dari ibu;
- Bahwa Istri Terdakwa bernama saksi II, dan anak Terdakwa dan 2 orang yaitu dan Moh. Irzan;
- Bahwa Terdakwa sama anak saksi menikah tahun 2019;
- Bahwa saat itu bilang ke nenek/istri saksi kalau dia sakit di bagian kemaluan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian kelamin digaruk;
- Bahwa waktu buang air kecil merasakan sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri, saksi diceritakan nenek/isteri saksi soal sakit;
- Bahwa dibawa ke dokter pada waktu lapor polisi, dibawa diperiksa di RS Bhayangkara Porong, saksi yang antar ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan terhadap;
- Bahwa saksi jarang berinteraksi dengan;
- Bahwa yang memandikan sehari-hari kadang ibu kandung kadang nenek;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saat menangis kalau pipis;
- Bahwa benar saksi yang mengantar ibu dan ke RS Bhayangkara bersama Mbak Yah menantu saksi, dan menantu saksi kerja di RS Bhayangkara;
- Bahwa saksi tidak tahu soal gugatan cerai anak saksi/isteri terdakwa terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi ke-4 yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu : Terdakwa tidak pernah menggaruk alat kelamin;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi ke-4 menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi V., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik tanggal 2 Desember 2024, dan ada kejadian apa sehingga saksi diperiksa awalnya tidak tahu pada

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu mendapatkan surat panggilan dari Penyidik, kemudian dijelaskan oleh penyidik bahwa terkait dengan kasus cabul yaitu bahwa cucu saksi sendiri yang bernama dilaporkan telah dicabuli oleh bapaknya sendiri yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal (Anak Korban) yang merupakan cucu pertama saksi dan juga anak kandung dari terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan terdakwa dengan saksi II punya seorang anak perempuan yang bernama (5 Tahun) dan seorang anak laki – laki yang bernama (1 tahun lebih);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan isteri dan kedua anaknya tersebut pernah tinggal di rumah saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024;
- Bahwa di rumah saksi tersebut, pada Lantai 1 terdapat 2 (dua) ruang kamar tidur yang mana kamar depan ditempati oleh terdakwa bersama dengan saksi II serta kedua anaknya (cucu saksi) tersebut, sedangkan di kamar belakang ditempati oleh saksi dan di lantai 2 ditempati oleh anak – anak saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar bahwa Anak Korban mengeluh kesakitan atau perih pada alat kemaluan (vagina) nya;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil visum anak dan menurut saksi ada kejanggalan, yaitu ada dua nomor yang hampir sama di surat visum, dimana visum awal nomor R 77 sedangkan Visum yang ada didalam berkas perkara Nomer R-177 dan dokter yang melakukan visum yaitu Dokter sudah dipecat dari RSUD Sidoarjo dan sekarang bekerja di RS Bhayangkara Porong, karenanya saksi mempertanyakan kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya saksi di persidangan menunjukkan Putusan Pidana atas nama Dokter yang merupakan dokter RS Bhayangkara Porong sebagai dokter pemeriksa Visum Et Repertum;
- Bahwa yang membuat Laporan melaporkan perkara ini ke Polisi adalah saksi II, istri terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini masih sah sebagai suami istri;
- Bahwa sejak menikah Terdakwa, saksi II dan anaknya menetap di rumah orangtua saksi II di Sidoarjo, tetapi kalau ada keributan disana

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditagih hutang Debcolector pasti menetap di rumah saksi di Sidoarjo, minta perlindungan kepada saksi;

- Bahwa saksi berusaha menyelesaikan hutang terdakwa secara bertahap tinggal hutang yang di BRI;

- Bahwa sejak bulan November 2023 - awal April 2024, Terdakwa dan keluarga bertempat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga terdakwa dengan saksi II dalam keadaan baik – baik saja;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 saksi II mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan saksi II mengajukan cerai ke Terdakwa tapi di dalil-dalil dalam gugatan cerainya bahwa sudah pisah sejak bulan Agustus 2023 dan keluarga terdakwa terlibat masalah hutang yang mana sering ada *Debt Collector* datang menagih;

- Bahwa Saksi II pernah mengunggah laporan perkara ini di Sosmed TikTok, dan setelah viral di TikTok kemudian saksi dipanggil diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Laporan polisi dibuat tanggal 15 Mei 2024 dan bulan Oktober 2024 saksi baru dipanggil diperiksa sebagai saksi oleh penyidik;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir travel di Bali pada awal bulan April 2024;

- Bahwa saat terdakwa berangkat ke Bali sebelumnya tidak berpamitan kepada saksi, dan saksi baru mengetahui informasi tersebut dari adik terdakwa atau anak kedua saksi dikarenakan terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai Driver Travel di Bali;

- Bahwa saksi pernah mendatangi terdakwa ke Bali dan menanyakan tentang Laporan Polisi tersebut;

- Bahwa saksi tahu mengetahui terdakwa ada hutang di BRI dengan menjaminkan Sertifikat rumah mertuanya, dan saksi berupaya membayar angsurannya dan belum selesai, dan membantu menyelesaikan urusan hutangnya dengan Depcollector;

Terhadap keterangan Saksi ke-5 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu:

1. Ahli dr., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan pada hari Kamis, 16 Januari 2025 dan membenarkan pendapat dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa keahlian Ahli terkait dengan perkara ini untuk pemeriksaan visum medic kolegal atau pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah hukum;
 - Bahwa Ahli sebelumnya bertugas di RSUD Sidoarjo : tahun 1998-2017 lalu diberhentikan dengan hormat, dan bertugas di RS Bhayangkara Porong tahun 1998 sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Ruang BKIA Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo;
 - Bahwa umur saat dilakukan pemeriksaan menurut pengakuan berumur 6 tahun;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama tersebut bersama dengan seorang bidan yang bertugas jaga di Ruang BKIA Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo;
 - Bahwa Prosedur pemeriksaan Visum yaitu penyidik datang membawa pasien/korban, pemeriksaan awal, kemudian dokter mencocokkan dengan identitas dan SPPR, data pasien dan kemudian ke pokok permintaan Visum soal pencabulan, yang kita kerjakan sesuai permintaan penyidik;
 - Bahwa untuk permintaan visum soal pencabulan, yang dikerjakan oleh dokter adalah pemeriksaan liang senggama, termasuk pemeriksaan Ginekologis, selaput dara dan sekelilingnya;
 - Bahwa ada pemeriksaan tubuh secara utuh, setelah diperiksa utuh tidak ada kekerasan fisik;
 - Bahwa kondisi Melani pada saat dilakukan pemeriksaan, kondisi pasien yang bernama dalam keadaan sehat dan kooperatif;
 - Bahwa cara Ahli memeriksa Pasien ditidurkan ditelentangkan, difokuskan pada bagian alat vitalnya, dengan teknik Rectaltose/pemeriksaan membuka bibir kemaluan dengan kita angkat

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat dubur, sehingga bisa kelihatan vagina kalau ada robekan atau trauma;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, yang Ahli temukan ada robekan lama arah jam 2 dan jam 11;
- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bernama tersebut telah ahli tuangkan sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor :.Porong tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Point 6

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - 1) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 2) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 3) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 4) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.
- c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa Selaput dara yang robek tidak mungkin kembali utuh seperti sediakala dengan sendirinya kecuali dilakukan operasi bedah plastik atau *vaginoplasty*;
- Bahwa maksud dari robekan lama di selaput dara artinya robekan terjadi lebih dari 10 (sepuluh) hari, kalau kurang dari sepuluh hari dianggap luka baru;

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selaput dara bisa robek karena:
- trauma tumpul seperti; jari, alat kelamin, robekan selaput dara tidak beraturan;
- trauma tajam seperti pisau, robekan selaput dara rapi;
- Bahwa tidak dimungkinkan selaput dara robek karena jatuh dari sepeda, terkangkang, selaput dara elastis, selama tidak ada benda yang masuk ke dalam liang senggama, selaput dara tidak akan robek;
- Bahwa apabila anak kecil cebok, selama jari tidak dimasukkan ke liang senggama, selaput dara tidak robek;
- Bahwa panjang jari masuk yang bisa membuat selaput dara robek kurang lebih 3-5 centimeter jari masuk liang senggama bari selaput dara bisa robek;
- Bahwa Ahli saat melakukan pemeriksaan tidak ada komunikasi dengan pasien atau tanya jawab dengan korban;
- Bahwa Luka lama tidak dapat diketahui persis kapan terjadinya, tidak dapat diketahui seberapa besar alat yang masuk, tidak dapat diketahui berapa kali kejadian dilakukan;
- Bahwa Ahli mempunyai kewenangan dan legalitas dalam melakukan pemeriksaan Visumet Repertum dan mempunyai SK Pengangkatan sebagai Dokter Honorar dan mempunyai gaji di RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara Porong di bagian IGD selalu ada 5 orang dokter, 1 dokter jaga, dan 4 orang dokter muda yang mendampingi, daftar nama dokter jaga bisa di cek di E-House dan harus mengecek ke bagian laporan jaga;
- Bahwa Ahli pernah menandatangani visum lagi karena ada koreksi untuk memperbaiki kesalahan nomor surat tetapi tidak merubah atau tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan, kalau masalah nomor surat, itu diluar kewenangan Ahli, itu masalah administrasi;
- Bahwa Ahli ketika periksa Melany tanggal 15 Mei 2025 hanya praktek di satu rumah sakit saja RS Bhayangkara Porong;
- Bahwa ada daftar nama dokter di RS Bhayangkara Porong dan ada 7 (tujuh) dokter yang bertugas di UGD RS Bhayangkara Porong dan sistemnya roling sift jaga;
- Bahwa setiap hari ada visum di RS Bhayangkara Porong;

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli yang memeriksa alat kelamin, kemudian dokter muda yang mencatat dan kasih sinar lampu dan menggambar, sedangkan perawat yang menyiapkan peralatan, dan lamanya proses Visum sekitar setengah jam;
- 2. Ahli Psikolog, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan pada hari Kamis, 16 Januari 2025 dan membenarkan pendapat serta tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa keahlian Ahli terkait dengan perkara ini yaitu Ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang Psikologi Forensik dan menekuni bidang tersebut sebagai Psikolog Perminatan Klinis Forensik;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai psikolog di PPT RS Bhayangkara Surabaya sebagai Psikolog PPT. RS. Bhayangkara Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Psikolog dengan perminatan klinis forensik yang menangani Perempuan dan Anak korban kekerasan, selain itu ahli bekerja dalam Tim VER Psikiatrikum dalam memeriksa kasus non korban dimana semua tugas yang ahli kerjakan akan dipertanggung jawabkan kepada Kasubbidyanmeddokpol selaku Pimpinan dari Instalasi PPT;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada anak pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 11.45 WIB telah datang ke RS. Bhayangkara Polda Jawa Timur di PPT. RS. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya seorang anak perempuan yang bernama (Umur 4 Tahun) dengan didampingi oleh Ibu kandungnya;
 - Bahwa kondisi awal pemeriksaan anak, Anak hadir dengan kondisi compos mentis yang artinya sadar secara penuh sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Pemeriksa. Anak mampu menjawab pertanyaan namun tidak bisa fokus terlalu lama sebab mudah terdistraksi dengan aktivitas bermain;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap anak berdasarkan Surat Karumkit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Nomor : tanggal 13 November 2024 dengan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama, Anak Korban dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur Nomor : Psi/261/XI/Kes.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh Psikolog. (ahli sendiri), ahli menuliskan

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



“Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul Symptom Reexperiencing dan Avoidance”.

Yang dimaksud dengan *Symptom Reexperiencing* adalah gejala berupa berulangnya ingatan tanpa mampu dikontrol oleh Anak dan dalam hal ini Anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialaminya setelah mendapat perlakuan dari Terlapor. Sedangkan *Symptom Avoidance* adalah gejala berupa menghindari dimana Anak akan menghindari bila bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Terlapor seperti laki – laki dewasa;

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan saat memeriksa anak yaitu Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode CSDC dan cek list diberikan kepada ibu kandungnya untuk melihat kondisi anak pada saat pasca dilakukan pencabulan, dan setelah digali lebih lanjut tentang vigur ayah : Ayah Jahat, kata Anak korban, ketika ditanya : Kenapa Ayah Jahat? Karena Ayah menggaruk memekku, ditanyakan lagi : memek itu bagian tubuh dibagian mana? Ditunjukkan alat vital bagian vagina. Berulangkali Anak korban menyatakan : Ayah jahat, ayah jahat, karena Anak korban mengalami trauma; yaitu : *Symptom Reexperiencing* : yaitu : berupa berulangnya ingatan tanpa mampu mengontrol, tanpa dikontrol oleh anak, anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialami, akibat mendapat perlakuan pencabulan dari terdakwa;

- Bahwa mengenai peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak, berdasarkan hasil pemeriksaan dari yang menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuannya dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat dan pemahanan konsep tergolong cukup memadai sebab kemampuannya dalam bercerita dapat dipahami dengan cukup baik selayaknya anak seusianya. Unsur dugaan adanya percabulan cukup dapat dipahami sebab dijelaskan dengan menggunakan bahasa tubuh dan juga lisan. Berkaitan dengan aktivitas sehari – hari juga cukup dapat dijelaskan meski secara umum, Anak belum dapat diberikan alat tes mengingat usianya yang masih terlalu kecil;

- Bahwa anak konsisten mengingat siapa pelaku tindak pidana cabul terhadap dirinya sebab yang melakukan adalah ayah kandungnya;

- Bahwa Keterangan yang diberikan dihadapan Psikolog selalu konsisten, daya ingatnya sangat bagus, menerangkan selalu menyebut

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



ayah, ayah dan ayah, pernyataan yang diberikan adalah murni dari, keterangan yang diberikan dihadapan ahli adalah keterangan kejadian yang sebenarnya dia alami, dirasakan, dipersepsikan oleh anak;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap ditemukan tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul **Symptom Reexperiencing** (adanya kondisi pengulangan memori) **Avoidance** (berusaha menghindari sesuatu baik itu terdakwa atau hal – hal yang berkaitan dengan terdakwa). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya. Dan keterangan yang diberikan oleh adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh Anak;

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dan selama dalam proses pemeriksaan sangat konsisten dalam menjawab dan jawabannya tidak berubah-ubah;

- Bahwa dalam pemeriksaan sering mengucapkan kata ayah jahat, dan diimplementasikan pada sebuah boneka Upin Ipin yang ada diruang pemeriksaan dipegangnya dan dibuka celana dalamnya dan sambil menyebutkan : ayah jahat;

- Bahwa dari perkataan anak tersebut, yang dapat Ahli tangkap sebagai psikolog adalah pernyataan murni sesuai dengan pemahaman anak, terhadap tindakan pencabulan, yang menyebabkan mengalami rasa sakit dibagian vaginanya;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap satu kali;

- Bahwa kode etik psikologi : didalam kode etik tidak ada dicantumkan pemeriksaan Psikologi harus dilakukan 1,2,3 kali, apabila dalam satu kali pemeriksaan saja, seorang psikolog sudah bisa menarik kesimpulan, maka dianggap cukup;

- Bahwa untuk pemeriksaan diagnosa butuh waktu 6 (enam) bulan, pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk kepentingan penegakan hukum, pemeriksaan harus dilakukan secara cepat, karena di wilayah

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur di RS Bhayangkara, ada ratusan kasus serupa yang membutuhkan waktu penanganan yang cepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan 2 (dua) orang Saksi meringankan (A de Charge) sebagai berikut:

1. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi mengenai kejadian pelecehan pada anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman sejak TK;
 - Bahwa keseharian Terdakwa di rumah, semua kebutuhan yang mencukupi Terdakwa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa awalnya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Terdakwa tidak harmonis;
 - Bahwa sejak keluar dari Bank Mega, sekitar tahun 2023 jarang bertemu dengan Terdakwa, terakhir saksi bertemu Terdakwa di Taman;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dilaporkan istri ke polisi tahun 2024;
 - Bahwa dulu saksi teman kerja Terdakwa di Bank Mega, namun saksi keluar duluan baru Terdakwa keluar;
 - Bahwa kapasitas saksi sebagai saksi perkara ini karena tahu seluk beluk keluarga Terdakwa;
 - Bahwa permasalahan keluarga Terdakwa yaitu tuntutan istri Terdakwa yang terlalu tinggi dimana saksi tahu tuntutan isteri terdakwa karena mendengar cerita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa punya dua anak, satu Perempuan dan satu laki-laki, dan kondisi anak Terdakwa saksi lihat baik-baik saja;
 - Bahwa terakhir saksi melihat saat Idul Fitri tidak ada trauma pada anak Terdakwa yang Perempuan;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa tinggal di Taman dan sering main karena dekat rumah saksi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha rental mobil, Mobil beli atas nama kakak ipar Terdakwa , namun sekarang mobil sudah digadaikan atas persetujuan Terdakwa dan istri;
 - Bahwa yang pegang uang istri Terdakwa;
 - Bahwa permasalahan keluarga Terdakwa yaitu masalah ekonomi, minta apapun keluarga istri Terdakwa selau dituruti oleh Terdakwa;

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu cerita pelecehan dari keluarga Terdakwa, mereka cerita kalau Terdakwa dilaporkan ke polisi atas pelecehan terhadap anaknya;

Terhadap keterangan Saksi ade charge ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, saksi tinggal di rumah nenek mama di Taman jarak 200 meter dari rumah yang ditinggali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tinggal di rumah orangtua saksi di Taman tapi Terdakwa juga pernah tinggal di rumah kontrakan dan di rumah orangtua istri Terdakwa di;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya baik-baik saja, saksi bisa/menunjukkan foto kebersamaan Terdakwa dengan anak-anaknya saat acara buka bersama keluarga di Surabaya;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja, keseharian di rumah Taman merawat anak dan mengelola administrasi usaha Terdakwa;
- Bahwa setelah lebaran Istri Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di, Istri Terdakwa pulang ke rumah orang tua saat Terdakwa di Bali;
- Bahwa Terdakwa ke Bali untuk bekerja karena alasan finansial, Terdakwa ke Bali bulan April 2024 setelah acara buka bersama di Surabaya;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat ke Bali istri Terdakwa tidak tahu, setelah tahu istri Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan, saat Terdakwa di rumah selalu main dengan;
- Bahwa yang memandikan dan menyuapi makan yaitu istri Terdakwa;

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi pernah melihat Terdakwa bersama, dan kondisinya baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerima panggilan dari penyidik sebanyak 1-2 kali, dan yang menerima surat panggilan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak datang memenuhi panggilan penyidik karena sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menidurkan, siang hari saat Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja freelance;
- Bahwa kondisi Melany setelah kejadian agak kurus tidak terawat, kayak tertekan seperti ada yang mengawasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengeluh sakit saat di Taman Pinang;
- Bahwa saksi pernah mendengar selangkangan gatal;
- Bahwa saksi tidak tahu keponakan saksi hilang keperawanan, saksi prihatin dengan kondisinya;

Atas keterangan saksi a de charge ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan pula 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait perkara ini Ahli memberi pendapat di bidang pidana formil dan pidana materiil, di bidang pidana formil menyangkut soal perkara anak;
 - Bahwa Proses hukum acara pidana itu menyangkut soal aparat penegak hukum yang masuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di Indonesia proses hukum acara pidana ini menganut istilah konsep-konsep dari peradilan sistem yaitu dituangkan dalam KUHAP sejak tahun 1981 yang mengandung konsep - konsep yang ada didalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan sistem KUHAP yang berlaku setelah KUHAP tahun 1981 sistem peradilan pidana kita itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan mulai tahap Pendidikan – Pendidikan dan peradilannya sampai pada eksekusinya dan itu berkaitan karena

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



penegak hukum itu harus dengan menggunakan hukum dan sebagai hukum acara pidana;

- Bahwa dalam hukum acara pidana ada diksi yang menggunakan bukti – bukti, barang bukti, alat bukti dan itu pun berbeda-beda. Kalau bukti-bukti itu beberapa hal yang bisa menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kalau barang bukti segala benda atau barang yang di gunakan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut, kalau alat bukti seperangkat hal yang dijadikan dasar untuk bisa memidana terhadap seseorang. Ada proses peradilan pidana disini yang paling penting adalah alat bukti karena sistem peradilan kita dalam pembuktian itu menganut teori negative perundang – undangan teori ini sudah di normatitkan didalam pasal 183 KUHAP disitu dikatakan dalam pasal 183 itu hakim tidak boleh memidana, tidak boleh berarti negative hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan setidaknya – setidaknya ada 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Jadi ada 2 alat bukti yang sah dari alat bukti yang sah yang di temukan didalam proses persidangan ini sehingga itu membentuk keyakinan. Keyakinan hakim ini sangat mendominasi dalam putusan peradilan untuk memidana, dengan kata lain misalnya ada 2 alat bukti yang sah ditemukan tetapi majelis hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah dan tidak melakukan tindak pidana itu maka hakim tidak akan memidana itulah teori pembuktian, teori hukum pembuktian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana kita, sistem peradilan pidana itu ada 3 prosesnya yaitu yang pertama disebut *pretrial* itu praperadilan Lembaga praperadilan itu *pretrial* yang digunakan berbeda dengan *in trial* kalau *in trial* proses perkara pokoknya saat ini nanti ada *post trial* yaitu Lembaga PK, ini masing – masing tahap ini menggunakan beda dalam menggunakan teori hukum pembuktiannya kalau praperadilan itu ilmu hukum yang digunakan dalam *positive maintenance* ada tindak-tindakan penyidik, penuntut umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang sudah kami putus bahwa itu tidak sah jadi hanya menggunakan *positive maintenance* beda dengan *in trial* hukum negative;

- Bahwa tentang kualitas alat bukti kalau Pasal 184 KUHAP berbicara masalah macam – macam alat bukti yang sah. Ada 5 yaitu alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan keterangan terdakwa dan itu semua sudah diatur dalam KUHAP siapa yang di sebut sebagai saksi dan berapa syarat agar bisa dijadikan 1 alat bukti saksi disitu dijelaskan ada minimal 2. Ada 2 orang yang keterangan tidak boleh bertentangan jadi harus sama baru disebut saksi itu harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri lalu dia sah disebut saksi. Berbeda dengan keterangan saksi ahli kalau keterangan ahli itu 1 orang itu sudah cukup menjadi alat bukti sendiri ahli bidang tertentu. Kalau surat juga diatur surat itu apa itu semua diatur semua dalam KUHAP dan itu harus diperhatikan benar untuk bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu ada 4 kriteria didalam pasal 184 KUHAP tidak dijelaskan pasal 184 KUHAP itu penjelasannya dari 184 KUHAP hanya belum jelas padahal belum jelas jadi yang disebut alat bukti yang sah itu kriterianya yang pertama adalah kualitas absahan bagaimana cara memperoleh alat bukti itu dan kapan alat bukti itu diperoleh itu menyangkut keabsahan valid itu harus dinilai benar harus diperiksa benar didalam persidangan itu soal validitas itu, bagaimana cara memperoleh, kapan peroleh sebagai alat bukti . Kemudian kriteria yang kedua adalah harus relevan artinya relevan harus berhubungan langsung dengan persangka dengan dakwaan bagaimana perbuatan materill dari terdakwa itu apakah sama sesuai dengan putusan dari unsur-unsur deliknya itu namanya relevan. Kriteria yang ketiga alat bukti yang sah itu harus signifikan tidak perlu banyak bukti tapi cukup signifikan misalnya keterangan saksi itu tidak perlu sampai puluhan itu justru bertentangan dengan asas peradilan cepat yang kurang tepat. Yang keempat alat bukti yang sah itu kredibel patut dipercaya yang menilai majelis hakim yang mulia karena lebih punya dibekali ilmu pengetahuan yang lebih daripada jaksa dan advokat;

- Bahwa dilihat dulu ahli sebagai apa yang akan dihadirkan dalam proses persidangan ini atau dalam suatu perkara pidana karena ahli itu banyak sesuai tetapi kalau misalnya kasus pembunuhan itu yang dihadirkan berkaitan dengan kedokteran orang atau ahli yang membidangi soal kesehatan manusia, manusia meninggal itu karena apa karena alam atau penyakit atautkah karena orang lain itu yang tahu bukan kita ahli kedokteran harus benar benar dituntut misalnya waktu proses penyelidikan, penyidik itu ingin meminta ahli misalnya divisum syaratnya adalah harus mengirim surat visum ini hendak menerangkan soal apa

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh penyidik ada Lembaga yang mempunyai kompetensi dan ahli yang yang menerangkan itu juga mempunyai kompetensi seperti saya yang dihadirkan di persidangan ini untuk sebagai ahli hukum pidana saya harus bisa membuktikan bahwa saya mengajar hukum pidana itu sejak tahun 1987 kalau keterangan ahli harus dihadirkan di tempat persidangan dan dibawah sumpah itu baru disebut keterangan ahli kalau visum itu nanti ditempat surat;

- Bahwa tidak semua barang bukti bisa dijadikan untuk alat bukti dalam proses peradilan pidana;
- Bahwa hasil laboratorium yang telah dihadirkan dalam persidangan bisa dijadikan untuk alat bukti;
- Bahwa visum et repertum adalah alat bukti berupa keterangan surat dan termasuk syarat materiil dalam Surat Dakwaan dan menjadi point penting uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lengkap dengan locus dan tempusnya;
- Bahwa cara menilai keterangan saksi yang merupakan anak dibawah umur adalah harus menghadirkan ahli psikologi anak dipadukan dengan alat bukti lain dan harus didukung alat bukti yang bersesuaian apakah keterangan saksi lain mendukung atau tidak;
- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana, ada pengecualian untuk pembuktian didalam persidangan dengan satu saksi yang diberlakukan dalam perkara Kesusilaan, atau terdapat prinsip "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi, yaitu dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Kekerasan seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan, dia merupakan Anak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi II yang mana merupakan istri sah Terdakwa;

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi II dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama (4 Tahun) dan seorang anak laki – laki yang bernama (9 Bulan);
- Bahwa Tempat tinggal Terdakwa terakhir di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, istri tinggal di rumah orang tua dari istri Kabupaten Sidoarjo hingga anak pertama Terdakwa yaitu lahir. Selain itu Terdakwa bersama dengan isteri dan kedua anaknya tersebut juga pernah tinggal di rumah Orang tua kandung terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa alasan Terdakwa dan istri memutuskan pindah dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Kabupaten Sidoarjo tersebut karena saksi II bertengkar dengan Orang tuanya perihal kakak kandung dari saksi II memiliki hutang kepada terdakwa maupun kepada saksi II, dan orang tua dari saksi II lebih membela kakak dari saksi II tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi II dan kedua anak terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa sejak bulan Desember 2023 sampai dengan akhir bulan 16 Maret 2024. Setelah 16 Maret 2024 Terdakwa sudah di Bali kerja;
- Bahwa saat Terdakwa di Bali anak dan istri kadang tinggal di Taman kadang tinggal di Magersari;
- Bahwa saat Terdakwa ke Bali atas persetujuan istri;
- Bahwa Terdakwa kerja di Gunung Agung sebagai tour guide, driver;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja rental mobil sendiri untuk travel
- Bahwa Jam kerja tidak tentu berangkat jam 10 pagi sampai jam 1 malam, ketemu istri dan anak pagi sebelum bekerja;
- Bahwa di rumah Taman, Terdakwa tidur berempat dengan istri dan anak-anak, di rumah tersebut pada Lantai 1 terdapat 2 (dua) ruang kamar tidur yang mana kamar depan ditempati oleh terdakwa bersama dengan istri serta kedua anak terdakwa, sedangkan di kamar belakang ditempati oleh orang tua terdakwa dan di Lantai 2 ditempati oleh adik-adik perempuan terdakwa;
- Bahwa keadaan kamar tidur yang terdakwa tempati terdapat 2 (dua) kasur yakni atas dan bawah. Yang mana anak kedua terdakwa dengan istri /saksi II tidur di kasur atas sementara terdakwa bersama dengan anak korban tidur di kasur bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau berbuat cabul terhadap anak korban, baik dalam keadaan bangun ataupun tidur;

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa 1-2 kali tidur berdua dengan anak korban;
- Bahwa anak korban tidur di kasur bawah, tetapi lebih sering tidur dengan bundanya, atau pernah tidak tidur dengan bundanya, pernah juga tidur sendiri, ada kalanya tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat tidur dengan anak korban, yaitu Terdakwa dipinggir, istri di Tengah dan samping istri anak korban, Terdakwa lebih sering tidur di kasur bawah atau dilantai;
- Bahwa kalau tidur anak korban pakai baby doll tidak pernah pake kaos dalam dan celana dalam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu punya siapa barang bukti 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2021-2022 anak korban pernah tidur dengan Bapak mertua di, tahun 2021 pernah tidur dengan Pakde Bude di, kalau di Perumahan Taman, pernah tidur dengan ibunya (Saksi II) dengan adik perempuan terdakwa yang bernama dan, pernah juga tidur dengan anak-adik terdakwa yang seumurannya yaitu yang berumur 4 tahun, dan istrinya adik, yang merupakan keluarga semuanya, dan tidak pernah tidur dengan orang lain atau laki-laki lain selain keluarga;
- Bahwa Terdakwa tahu mengeluh sakit pada saat pipis yaitu pada sekitar bulan Januari 2024, diberitahu oleh ibunya bahwa sakit kalau pipis, dan disuruh memeriksakan ke dokter, tetapi Saksi II tidak mau, dan bilang paling cuma berengas saja kena pampers, lalu terdakwa hanya bilang : kamu atur ajalah sendiri, lalu dibeliakan salep dan yang menyalep adalah Saksi II;
- Bahwa selama tinggal di rumah Jalan Taman kondisi Anak korban baik – baik saja, sering keluar ke Indomart beli jajan atau mainan dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan saksi II saat ini sedang mengalami permasalahan ekonomi dan mengalami kerugian finansial sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam investasi sehingga menyebabkan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi II, karena mau tidak mau terdakwa berhutang dikarenakan modal tersebut merupakan milik orang lain dan terdakwa juga menggadaikan rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri saat di Taman, terakhir Januari 2024 sebanyak 3 kali dan Februari 2024 sebanyak 2 kali;

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa pernah memukul terdakwa saat di Taman, karena faktor usaha terdakwa turun;
- Bahwa komunikasi antar Terdakwa dengan istrinya tidak begitu baik, jarang ngobrol, dan jarang berhubungan suami istri, apabila terdakwa mencoba meminta melakukan hubungan sering ditolak;
- Bahwa Terdakwa tidak diijinkan oleh istri berkerja di Bali, maka kemudian terdakwa berangkat secara diam-diam ke Bali pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa selama di Bali pernah dihubungi istri diawal bulan April masih komunikasi, berhubungan dengan istri terakhir akhir Mei, dan istri mengatakan lihat saja nanti akan ada Laporan ke Polres, setelah itu tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk, membelai anak korban saat dia tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan interaksi dengan anak korban saat santai;
- Bahwa anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan ayah, dan satu- satunya orang yang disebut dengan panggilan ayah adalah Terdakwa;
- Bahwa dengan cerita anak korban soal perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana cerita anak korban tersebut hanya sandiwara, terdakwa yakin itu bukan anak korban yang cerita;
- Bahwa anak korban tidak pernah cerita ke terdakwa saat sakit;
- Bahwa Terdakwa tahu permasalahan ini dimana Terdakwa diberitahu oleh ibunya sendiri bahwa ada berita di media sosial yakni di TikTok, pada bulan Oktober 2024, dan ditanya kamu apain anakmu;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Penyidik Polresta Sidoarjo, dan terdakwa datang ke Sidoarjo bulan Desember 2024 karena mendapat panggilan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa di rumah Taman ditempati berempat saja dengan istri terdakwa dan kedua orang anak terdakwa, tidak ada yang pernah masuk kamar kecuali ibunya terdakwa dan adik perempuan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah tidur dengan Anak korban sekitar bulan Desember sampai Januari 2024 sekitar 4 – 5 kali, selebihnya lebih sering tidur di ruang tamu, tidur di lantai;

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bertengkar dengan istrinya anak korban sering melihat, Terdakwa bermasalah dengan istri karena persoalan hutang piutang, banyak orang menagih hutang ke rumah dan menagih pada istri;
- Bahwa Terdakwa digugat cerai tahun 2024 lalu terdakwa mendengar berita sekitar bulan Juli 2024, bahwa istri di RS Bhayangkara Porong istri keguguran ketika hamil anak ketiga,;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu telah dilaporkan dalam dugaan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke Vagina Anak korban, atau menggesek-gesekkan jarinya ke vaginanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan pada anak korban untuk membelikan jajan dan tidak pernah melarang anak korban membangunkan bundanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan video call ke Melany akhir Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - 1) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 2) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 3) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



4) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.

c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama, Anak Korban Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur Nomor : yang dikeluarkan R. S. Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso tertanggal 13 November 2024 yang ditanda tangani Psikolog.

4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo atas nama tanggal 16 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh BERLIANA FITRIANTI, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial.

5. Kartu Keluarga No. tanggal 27 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga yang ditandatangani Drs. Reddy Kusuma, M.A., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

6. Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Buduran Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video;
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

Barang bukti mana disita secara sah menurut hukum sehingga digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta Ahli yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dan yang menjadi korban adalah anak korban bernama yang adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban, anak korban lupa kapan kejadiannya, tempat kejadiannya di rumah Taman, di rumah kakek nenek saya (orangtua ayah). Cara Terdakwa menggaruk alat kemaluan anak korban yaitu jari kiri ayah dimasukkan ke alat kelamin anak korban, pada saat anak korban sedang tidur sama Terdakwa, pada saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana dalam anak korban dilepas Terdakwa, Terdakwa mengancam dengan Terdakwa mengatakan “*ga boleh bilang bunda*”. Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di hari yang lain. Saat kejadian, posisi bunda/ibu tidur sama adiknya anak korban di kasur atas, dan kejadiannya malam hari. Setelah kejadian, anak korban rasakan sakit buat pipis, kemudian anak korban bilang sama bunda atau ibunya kalau sakit saat pipis, dan reaksi ibu anak korban setelah itu anak korban dan anak korban bilang kelamin digaruk sama ayah. Terdakwa melakukannya kira-kira Jam 10 malam. Pada waktu tidur, anak korban memakai baju kaos putih, celana dalam warna biru, dan terasa saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana anak korban dilepas, saat anak korban terasa perih, Terdakwa terus menggaruk. Bahwa kalau Terdakwa marah pada anak korban yang dilakukan adalah caranya telinganya dicubit tangan dicubit selain itu Terdakwa tidak jadi belikan mainan;
- Bahwa saksi II menerangkan bahwa Terdakwa adalah suami saksi, saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2019, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Korban umur 5 tahun dan kedua bernama berumur 1,5 tahun. Bahwa ada perkara pengakuan korban kalau alat kelamin digaruk Terdakwa, Anak korban cerita kepada saksi pada bulan April 2024 cerita saat di rumah, sebelumnya saksi tinggal di Taman, dan saksi pindah karena saat pindah itu alat kelamin Anak korban tidak sembuh-sembuh buat pipis sakit. Yang mendorong saksi tanya ke anak korban, karena ia terlihat minder, saat saksi tanya anak korban “*kenapa merah*” dia bilang “ayah”, yang dirasakan anak korban saat itu kalau pipis sakit, kemudian saksi tanya

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



lagi”, anak korban menjawab “ jari ayah dimasukkan sampai dalam”. Menurut anak korban, tempat Terdakwa melakukan saat di Taman, dan anak korban merasakan sakit mulai Februari – Mei 2024. Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian yang saksi lakukan adalah pada bulan Mei 2024 anak korban, saksi bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong untuk visum, hasil dari visum anak korban ada robekan bagian alat vital anak korban, kemudian saksi sampaikan ke dokter seperti yang dibilang anak korban dan penjelasan dari dokter mengenai luka di alat vital anak korban, hasil visum tertulis robekan lama;

- Bahwa saksi III menerangkan yang dikeluhkan oleh anak korban saat di rumah yaitu anak korban mengeluh alat kelamin sakit, penyebabnya kata anak korban alat kelaminnya digaruk ayah (Terdakwa) sambil nangis;
- Bahwa saksi IV menerangkan anak korban dibawa ke dokter pada waktu lapor polisi, anak korban dibawa diperiksa di RS Bhayangkara Porong, saksi yang antar anak korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi V menerangkan Terdakwa bersama dengan isteri dan kedua anaknya tersebut pernah tinggal di rumah saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : tertanggal 15 Mei 2024 atas nama yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - 1) Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 2) Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 3) Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 - 4) Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Karumkit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Nomor : tanggal 13 November 2024 dengan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama, Anak Korban dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur Nomor : yang ditanda tangani oleh Psikolog. (ahli sendiri), ahli menuliskan ***“Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul Symptom Reexperiencing dan Avoidance”***. Yang dimaksud dengan *Symptom Reexperiencing* adalah gejala berupa berulangnya ingatan tanpa mampu dikontrol oleh Anak dan dalam hal ini Anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialaminya setelah mendapat perlakuan dari Terlapor. Sedangkan *Symptom Avoidance* adalah gejala berupa menghindari dimana Anak akan menghindari bila bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Terlapor seperti laki – laki dewasa. Metode yang Ahli gunakan saat memeriksa anak yaitu Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode CSDC dan cek list diberikan kepada ibu kandungnya untuk melihat kondisi anak pada saat pasca dilakukan pencabulan, dan setelah digali lebih lanjut tentang vigur ayah : Ayah Jahat, kata Anak korban, ketika ditanya : Kenapa Ayah Jahat? Karena Ayah menggaruk memekku, ditanyakan lagi : memek itu bagian tubuh dibagian mana? Ditunjukkan alat vital bagian vagina. Berulangkali Anak korban menyatakan : Ayah jahat, ayah jahat, karena Anak korban mengalami trauma; yaitu : *Symptom Reexperiencing* : yaitu : berupa berulangnya ingatan tanpa mampu mengontrol, tanpa dikontrol oleh anak, anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialami, akibat mendapat perlakuan pencabulan dari terdakwa. Menurut pendapat Ahli Psikolog, bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada anak pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 11.45 WIB telah datang ke RS. Bhayangkara Polda Jawa Timur di PPT. RS. Bhayangkara H. S. Samsoeri

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertojoso di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya seorang anak perempuan yang bernama anak korban (Umur 4 Tahun) dengan didampingi oleh Ibu kandungnya. Kondisi awal pemeriksaan anak, Anak hadir dengan kondisi compos mentis yang artinya sadar secara penuh sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Pemeriksa. Anak mampu menjawab pertanyaan namun tidak bisa fokus terlalu lama sebab mudah terdistraksi dengan aktivitas bermain. Mengenai peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak Melani, berdasarkan hasil pemeriksaan dari anak korban yang menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuannya dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat dan pemahanan konsep tergolong cukup memadai sebab kemampuannya dalam bercerita dapat dipahami dengan cukup baik selayaknya anak seusianya. Unsur dugaan adanya percabulan cukup dapat dipahami sebab dijelaskan dengan menggunakan bahasa tubuh dan juga lisan. Berkaitan dengan aktivitas sehari – hari juga cukup dapat dijelaskan meski secara umum, Anak belum dapat diberikan alat tes mengingat usianya yang masih terlalu kecil. Anak korban konsisten mengingat siapa pelaku tindak pidana cabul terhadap dirinya sebab yang melakukan adalah ayah kandungnya. Keterangan yang diberikan dihadapan Psikolog selalu konsisten, daya ingatnya sangat bagus, menerangkan selalu menyebut ayah, ayah dan ayah, pernyataan yang diberikan adalah murni dari anak korban, keterangan yang diberikan dihadapan ahli adalah keterangan kejadian yang sebenarnya dia alami, dirasakan, dipersepsikan oleh anak. Dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap anak korban ditemukan tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul **Symptom Reexperiencing** (adanya kondisi pengulangan memori) **Avoidance** (berusaha menghindari sesuatu baik itu terdakwa atau hal – hal yang berkaitan dengan terdakwa). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya. Dan keterangan yang diberikan oleh anak korban adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh Anak. Sewaktu dilakukan pemeriksaan dan selama dalam proses

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan anak sangat konsisten dalam menjawab dan jawabannya tidak berubah-ubah. Dari perkataan anak tersebut, yang dapat Ahli tangkap sebagai psikolog adalah pernyataan murni sesuai dengan pemahaman anak, terhadap tindakan pencabulan, yang menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit di bagian vaginanya;

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi II adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga No. tanggal 27 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga yang ditandatangani Drs. Reddy Kusuma, M.A., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan hubungan antara Kepala Keluarga dengan (Anak Korban) bernama yang lahir di Sidoarjo tanggal 7 Februari 2020 yaitu hubungan antara Ayah Kandung dan Anak Kandung sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, usia anak korban yakni 4 (empat) Tahun;

- Bahwa saksi meringankan (a de charge) menerangkan Terdakwa dan keluarganya tinggal di rumah orangtua saksi di Taman tapi Terdakwa juga pernah tinggal di rumah kontrakan dan di rumah orangtua istri Terdakwa di, dan hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya baik-baik saja, saksi bisa/menunjukkan foto kebersamaan Terdakwa dengan anak-anaknya saat acara buka bersama keluarga di Surabaya serta Terdakwa ke Bali bulan April 2024 setelah acara buka bersama di Surabaya untuk bekerja karena alasan finansial;

- Bahwa Ahli meringankan (a de charge) menerangkan dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana, ada pengecualian untuk pembuktian didalam persidangan dengan satu saksi yang diberlakukan dalam perkara Kesusilaan, atau terdapat prinsip "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi, yaitu dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Kekerasan seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah tidur dengan Anak korban sekitar bulan Desember sampai Januari 2024 sekitar 4 – 5 kali, selebihnya lebih sering tidur di ruang tamu, tidur di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu: Pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan;

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapapun juga yang menjadi subyek hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, berjenis kelamin laki-laki yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini menerangkan juga bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, terlebih sepanjang persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno; S.H., Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan dan menurut doktrin Kesengajaan dikenal beberapa gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya pun terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*dikutip dari Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, karangan S.R. SIANTURI, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta Hal 63*). Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHPidana yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” dan sebagai suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari melucurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukan kemaluan si pria tersebut. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa, dalam hal ini diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa dan disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa Perempuan/wanita adalah bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa;

Menimbang bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan *Perbuatan Cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan sebagainya (dalam buku karangan R. SOESILO Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, hal. (212 dan 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dan yang menjadi korban adalah anak korban bernama yang adalah anak kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban, anak korban lupa kapan kejadiannya, tempat kejadiannya di rumah, di rumah kakek nenek saya (orangtua ayah). Cara Terdakwa menggaruk alat kemaluan anak korban yaitu jari kiri ayah dimasukin ke alat kelamin anak korban, pada saat anak korban sedang tidur sama Terdakwa, pada saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana dalam anak korban dilepas Terdakwa, Terdakwa mengancam dengan Terdakwa mengatakan “*ga boleh bilang bunda*”. Terdakwa memasukkan jari ke alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan melakukannya di hari yang lain. Saat kejadian, posisi bunda/ibu tidur sama adiknya anak korban di kasur atas, dan kejadiannya malam hari. Setelah kejadian, anak korban rasakan sakit buat

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



pipis, kemudian anak korban bilang sama bunda atau ibunya kalau sakit saat pipis, dan reaksi ibu anak korban setelah itu anak korban dan anak korban bilang kelamin digaruk sama ayah. Terdakwa melakukannya kira-kira Jam 10 malam. Pada waktu tidur, anak korban memakai baju kaos putih, celana dalam warna biru, dan terasa saat Terdakwa menggaruk alat kelamin anak korban celana anak korban dilepas, saat anak korban terasa perih, Terdakwa terus menggaruk. Bahwa kalau Terdakwa marah pada anak korban yang dilakukan adalah caranya telinganya dicubit tangan dicubit selain itu Terdakwa tidak jadi belikan mainan;

Menimbang bahwa saksi II menerangkan bahwa Terdakwa adalah suami saksi, saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2019, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, pertama bernama anak korban umur 5 tahun dan kedua bernama berumur 1,5 tahun. Bahwa ada perkara pengakuan korban kalau alat kelamin digaruk Terdakwa, anak korban cerita kepada saksi pada bulan April 2024 cerita saat di rumah, sebelumnya saksi tinggal di Taman, dan saksi pindah karena saat pindah itu alat kelamin anak korban tidak sembuh-sembuh buat pipis sakit. Yang mendorong saksi tanya ke anak korban, karena ia terlihat minder, saat saksi tanya anak korban “*kenapa merah*” dia bilang “ayah”, yang dirasakan anak korban saat itu kalau pipis sakit, kemudian saksi tanya lagi”, anak korban menjawab “jari ayah dimasukkan sampai dalam”. Menurut anak korban, tempat Terdakwa melakukan saat di Taman, dan anak korban merasakan sakit mulai Februari – Mei 2024. Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian yang saksi lakukan adalah pada bulan Mei 2024 Melany, saksi bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Porong untuk visum, hasil dari visum anak korban ada robekan bagian alat vital anak korban, kemudian saksi sampaikan ke dokter seperti yang dibilang anak korban dan penjelasan dari dokter mengenai luka di alat vital anak korban, hasil visum tertulis robekan lama;

Menimbang bahwa saksi III menerangkan yang dikeluhkan oleh anak korban saat di rumah yaitu anak korban mengeluh alat kelamin sakit, penyebabnya kata anak korban alat kelaminnya digaruk ayah (Terdakwa) sambil nangis;

Menimbang bahwa saksi saksi IV menerangkan anak korban dibawa ke dokter pada waktu lapor polisi, anak korban dibawa diperiksa di RS Bhayangkara Porong, saksi yang antar anak korban ke Rumah Sakit;

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi V menerangkan Terdakwa bersama dengan isteri dan kedua anaknya tersebut pernah tinggal di rumah saksi yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo sejak bulan Desember 2023 sampai dengan awal bulan April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : tertanggal 15 Mei 2024 atas nama anak korban yang ditanda tangani dr. dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- a. Pemeriksaan fisik luar : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 1. Pada tulang kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 2. Pada sisi bibir luar kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 3. Pada bibir dalam kemaluan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.
 4. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama pada arah jam dua dan jam sebelas. Selaput dara antara arah jam dua dan jam sebelas sisi bawah tampak hilang.
- c. Anus : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat tahun ini. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan luka robekan lama selaput dara dan sebagian selaput dara hilang. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Karumkit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Nomor : tanggal 13 November 2024 dengan Lampiran Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur Nomor : yang ditanda tangani oleh Psikolog. (ahli sendiri), ahli menuliskan ***“Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul Symptom Reexperiencing dan Avoidance”***. Yang dimaksud dengan *Symptom Reexperiencing* adalah gejala berupa berulangnya ingatan tanpa mampu dikontrol oleh Anak dan dalam hal ini Anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialaminya setelah mendapat perlakuan dari Terlapor. Sedangkan *Symptom Avoidance* adalah

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejala berupa menghindar dimana Anak akan menghindar bila bertemu dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Terlapor seperti laki – laki dewasa. Metode yang Ahli gunakan saat memeriksa anak yaitu Ahli melakukan pemeriksaan dengan metode CSDC dan cek list diberikan kepada ibu kandungnya untuk melihat kondisi anak pada saat pasca dilakukan pencabulan, dan setelah digali lebih lanjut tentang vigur ayah : Ayah Jahat, kata Anak korban, ketika ditanya : Kenapa Ayah Jahat? Karena Ayah menggaruk memekku, ditanyakan lagi : memek itu bagian tubuh dibagian mana? Ditunjukkan alat vital bagian vagina. Berulangkali Anak korban menyatakan : Ayah jahat, ayah jahat, karena Anak korban mengalami trauma; yaitu : Symptom Reexperiencing : yaitu : berupa berulangnya ingatan tanpa mampu mengontrol, tanpa dikontrol oleh anak, anak mengingat betul rasa sakit yang pernah dialami, akibat mendapat perlakuan pencabulan dari terdakwa. Menurut pendapat Ahli Psikolog, bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada anak pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 11.45 WIB telah datang ke RS. Bhayangkara Polda Jawa Timur di PPT. RS. Bhayangkara H. S. Samsuero Mertojoso di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya seorang anak perempuan yang bernama (Umur 4 Tahun) dengan didampingi oleh Ibu kandungnya. Kondisi awal pemeriksaan anak, Anak hadir dengan kondisi compos mentis yang artinya sadar secara penuh sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Pemeriksa. Anak mampu menjawab pertanyaan namun tidak bisa fokus terlalu lama sebab mudah terdistraksi dengan aktivitas bermain. Mengenai peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak, berdasarkan hasil pemeriksaan dari yang menunjukkan bahwa capaian perkembangan dan kemampuannya dalam hal komunikasi, kecerdasan, daya ingat dan pemahaman konsep tergolong cukup memadai sebab kemampuannya dalam bercerita dapat dipahami dengan cukup baik selayaknya anak seusianya. Unsur dugaan adanya percabulan cukup dapat dipahami sebab dijelaskan dengan menggunakan bahasa tubuh dan juga lisan. Berkaitan dengan aktivitas sehari – hari juga cukup dapat dijelaskan meski secara umum, Anak belum dapat diberikan alat tes mengingat usianya yang masih terlalu kecil. Anak konsisten mengingat siapa pelaku tindak pidana cabul terhadap dirinya sebab yang melakukan adalah ayah kandungnya. Keterangan yang diberikan dihadapan Psikolog selalu konsisten, daya ingatnya sangat bagus, menerangkan selalu menyebut ayah, ayah dan ayah, pernyataan yang diberikan adalah murni dari anak korban, keterangan yang diberikan dihadapan ahli adalah keterangan kejadian yang sebenarnya dia

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami, dirasakan, dipersepsikan oleh anak. Dari hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap anak korban ditemukan tampak adanya manifestasi klinis diantaranya muncul **Symptom Reexperiencing** (adanya kondisi pengulangan memori) **Avoidance** (berusaha menghindari sesuatu baik itu terdakwa atau hal – hal yang berkaitan dengan terdakwa). Kondisi ini dapat muncul sebab ada ingatan akan rasa sakit yang dialami oleh Anak saat mendapatkan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga reaksi dari Orang tua yaitu Ibu kandung dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh Anak. Berkaitan dengan aktivitas seksual berupa dugaan pencabulan belum dipahami dengan tepat oleh Anak sehingga edukasi seksual dibutuhkan agar Anak bisa lebih peka terhadap tubuhnya. Dan keterangan yang diberikan oleh anak korban adalah keterangan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dipersepsikan oleh Anak. Sewaktu dilakukan pemeriksaan dan selama dalam proses pemeriksaan anak korban sangat konsisten dalam menjawab dan jawabannya tidak berubah-ubah. Dari perkataan anak tersebut, yang dapat Ahli tangkap sebagai psikolog adalah adalah pernyataan murni sesuai dengan pemahaman anak, terhadap tindakan pencabulan, yang menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit di bagian vaginanya;

Menimbang bahwa saksi meringankan (a de charge) menerangkan Terdakwa dan keluarganya tinggal di rumah orangtua saksi di Taman tapi Terdakwa juga pernah tinggal di rumah kontrakan dan di rumah orangtua istri Terdakwa di, dan hubungan Terdakwa dengan anak-anaknya baik-baik saja, saksi bisa menunjukkan foto kebersamaan Terdakwa dengan anak-anaknya saat acara buka bersama keluarga di Surabaya serta Terdakwa ke Bali bulan April 2024 setelah acara buka bersama di Surabaya untuk bekerja karena alasan finansial;

Menimbang bahwa Ahli meringankan (a de charge) menerangkan dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana, ada pengecualian untuk pembuktian didalam persidangan dengan satu saksi yang diberlakukan dalam perkara Kesusilaan, atau terdapat prinsip "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi, yaitu dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Kekerasan seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah tidur dengan Anak korban sekitar bulan Desember sampai Januari 2024 sekitar 4 – 5 kali, selebihnya lebih sering tidur di ruang tamu, tidur di lantai;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga No. tanggal 27 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga yang ditandatangani Drs. Reddy Kusuma, M.A., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan hubungan antara Kepala Keluarga dengan (Anak Korban) yang lahir di Sidoarjo tanggal 7 Februari 2020 yaitu hubungan antara Ayah Kandung dan Anak Kandung sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, usia anak korban yakni 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ternyata Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban lebih dari satu kali pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Kabupaten Sidoarjo dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas padahal Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak kandungnya dan Anak korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi;

4. Unsur “*Dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan*”;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 3 bahwa *Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Angka 4 bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, dan angka 5 bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak*;

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga Nomor tanggal 27 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga yang ditandatangani Drs. Reddy Kusuma, M.A., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan hubungan antara Kepala Keluarga dengan (Anak Korban) bernama yang lahir di Sidoarjo tanggal 7 Februari 2020 yaitu hubungan antara Ayah Kandung dan Anak Kandung;

Menimbang bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 2 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerangkan bahwa antara dengan saksi II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata bahwa hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai Ayah Kandung dan Anak Korban adalah Anak Kandung;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur *"Dilakukan oleh orang tua"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo Pasal 76E Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"* sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang dapat menghukum Terdakwa serta meminta pertanggungjawaban dari terdakwa, faktanya Terdakwa tidaklah mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakannya terhadap anak kandungnya sendiri terlebih lagi masih berumur 4 (empat) tahun, sangat mustahil Terdakwa melakukan perbuatan itu, kecuali di rekayasa sedemikian rupa untuk membalas sakit hati Saksi II (Isteri Terdakwa) yang sering bertengkar dengan Terdakwa yang berujung Perceraian, walaupun akhirnya dicabut karena Saksi II (Isteri Terdakwa) sedang mengandung 4 (empat) bulan, dan kemudian digugurkan oleh Saksi II tanpa sepengetahuan Terdakwa. Oleh karena itu terhadap terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena yang didakwakan tersebut tidak pernah ada;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli Psikologi dan Ahli dr., ternyata tidak berkesesuaian, dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati keterangan anak korban diatas dengan usia yang masih dibawah umur yang disampaikan dalam keadaan polos dan apa adanya sesuai dengan apa yang dialami anak korban, sehingga mengenai materi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa Terdakwa tidaklah mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakannya terhadap anak kandungnya sendiri terlebih lagi masih berumur 4 (empat) tahun, dan seterusnya sebagaimana tersebut pembelaan angka 1 diatas, dinilai tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan dan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, yang menyatakan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi (Anak Korban) dinilai berdiri sendiri sebagai orang yang mengalami kejadian dan tidak

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



disumpah karena masih dibawah umur maka keterangannya berlaku sebagai alat bukti Petunjuk, atau dengan kata lain meskipun keterangan Anak Korban diatas dinilai berdiri sendiri namun jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya, dilihat dari "*kejadian maupun dari keadaan*" yang ada terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi dapat dijadikan alat bukti petunjuk karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana (*vide: M.Yahya Harahap, S.H. dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, cet.pertama, Oktober 2000, penerbit Sinar Grafika, halaman 268*) dan sebagaimana diterangkan oleh Ahli meringankan (a de charge) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana, ada pengecualian untuk pembuktian didalam persidangan dengan satu saksi yang diberlakukan dalam perkara Kesusilaan, atau terdapat prinsip "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi, yaitu dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Kekerasan seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, demikian pula keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi II, saksi III, saksi IV dan saksi V, yang hanya bersifat mendengar (*de auditu*) baik dari Anak Korban atau orang lain dapat dijadikan alat bukti Petunjuk, dimana dari alat bukti petunjuk tersebut akan dikaitkan dengan alat bukti lainnya yaitu Ahli dan Surat berupa Visum Et Repertum (VER) dalam perkara ini, sebagaimana diterangkan oleh Ahli meringankan (a de charge) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dalam hukum acara pidana ada diksi yang menggunakan bukti-bukti, barang bukti, alat bukti dan itu pun berbeda-beda. Kalau bukti-bukti itu beberapa hal yang bisa menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kalau barang bukti segala benda atau barang yang di gunakan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut, kalau alat bukti seperangkat hal yang dijadikan dasar untuk bisa memidana terhadap seseorang. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Psikologi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan kepada anak (Anak Korban) hasilnya sebagaimana termuat dalam Surat Karumkit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso Nomor : tanggal 13 November 2024, serta dihadirkan pula dr. yang menerangkan dibawah sumpah mengenai Visum et Repertum (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Porong tersebut dimana Visum tersebut dibuat dibawah sumpah jabatan, dan terhadap soal apakah dokter yang membuat Visum et Repertum (VER) bukan Ahli Kedokteran Forensik, dan pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) tersebut tidak akurat dan tidak sesuai prosedur dan dibuat dengan kurang hati-hatian sehingga visum et repertum tersebut tidak valid, hal mana telah dibantah oleh dokter yang membuat Visum tersebut bahwa Ahli mempunyai kewenangan dan legalitas dalam melakukan pemeriksaan Visum et Repertum dan mempunyai SK Pengangkatan sebagai Dokter Honorar dan mempunyai gaji di RS Bhayangkara Porong dan Ahli pernah menandatangani visum lagi karena ada koreksi untuk memperbaiki kesalahan nomor surat tetapi tidak merubah atau tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan, kalau masalah nomor surat, itu diluar kewenangan Ahli, itu masalah administrasi. Oleh karenanya sesuai pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, materi pembelaan diatas dinilai tidak beralasan hukum maka harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan materi pembelaan selebihnya yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan pemeriksa yang tidak memiliki Surat Perintah Penyidikan (SKEP), maka tindakan penyidikan yang dilakukannya dapat dianggap tidak sah secara hukum dan didalam memeriksa Psikologi tidak lengkap jika Terdakwa tidak diperiksa Psikologinya, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak disebutkan apa yang menjadi dasar dan alasan materi pembelaan tersebut maka hal ini dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa bahwa pada dasarnya unsur-unsur pokok dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan Pasal 6 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kedua telah tidak terbukti, dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal yang terbukti dalam perkara ini adalah bersifat Kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Berita Acara Penyitaan Penyidik Polresta Sidoarjo masing-masing tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 15 Januari 2025 bahwa barang-barang bukti tersebut disita dari pihak bernama saksi II yang juga adalah sebagai saksi dalam perkara ini maka beralasan hukum barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang adalah Anak Kandungnya sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan.

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan oleh Orang Tua" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) foto dan 2 (dua) file rekaman video;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru tua;

Dikembalikan kepada Saksi II.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami Syors Mambrasar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., dan Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dra. Rochida Alimartin, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Moh. Fatkan, S.H.Hum.

Syors Mambrasar, S.H. M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Sda